

JUAL BELI *STORY EXCLUSIVE* INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



oleh:

NI'MATUL JANNAH
2102036097

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN JUDUL

**JUAL BELI *STORY EXCLUSIVE* INSTAGRAM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



oleh:

NI'MATUL JANNAH
2102036097

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ni'matul Jannah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Ni'matul Jannah

NIM : 2102036097

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **Jual Beli Story Exclusive Instagram dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Raden Arhan Rifqiawan, M.Si.
NIP: 19800610209011009

Semarang, 23 Januari 2025

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, MM.
NIP: 198909182019032019

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

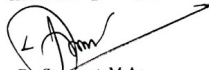
PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Ni'matul Jannah
NIM : 2102036097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : *Jual Beli Story Exclusive Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

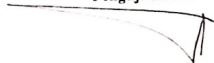
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Ketua Sidang / Penguji


Dr. Supangat, M.Ag.
NIP: 197104022005011004

Penguji Utama I



Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag.
NIP: 197105091996031002

Pembimbing I



Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP: 19800610209011009

Semarang, 18 Februari 2025
Sekretaris Sidang / Penguji


Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP: 198909182019032019

Penguji Utama II


H. Bagas Heradhyaksa, LL.M.
NIP: 199307062019031017

Pembimbing II


Aisa Rurkinantia, MM.
NIP: 198909182019032019

MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”
(Q.S 26 [Asy-Syuara] : 183)¹

¹Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, hanya kepada Allah yang segalanya berserah. Salawat serta salam semoga selalu tercura kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang selalu dinantikan syafaatnya di akhirat kelak.

Dengan rasa yang penuh syukur dan bahagia penulis persembahkan tulisan ini untuk orang-orang yang dengan tulus hatinya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikannya dibalas kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah Swt.

Untuk kedua orang tua penulis tercita, Bapak Amin Ambari dan Ibu Suryatun yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan, memberikan kasih sayang serta dukungan yang sangat luar biasa sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau selalu dalam karunia Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat.

DEKLARASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Jual Beli *Story Exclusive* Instagram dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Januari 2025

Deklarator



Ni'matul Jannah

NIM: 2102036097

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s\
5	ج	j
6	ح	h}
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z\
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No.	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

Vokal Pendek

اَ = a	كَتَبَ	kataba
اِ = i	سُئِلَ	su’ila
اُ = u	يَذْهَبُ	yaz\habu

Diftong

اَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	h}aula

Vokal Panjang

اَ = a>	قَالَ	qa>la
اِي = i>	قِيلَ	qi>la
اُ = u>	يَقُولُ	yaqu>lu

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Instagram menjadi salah satu sosial media yang diminati oleh banyak orang karena menyediakan berbagai fitur yang menarik. Instagram dapat digunakan untuk mengunggah foto maupun video. Selain itu, Instagram juga memiliki fitur baru yaitu *story exclusive* Instagram. Fitur *story exclusive* ini bersifat berbayar. Jadi setiap orang yang ingin melihatnya harus melakukan pembayaran dengan cara *subscribe* akun yang dituju. Harga *story exclusive* setiap akun berbeda-beda. Dimulai dari Rp. 7.500,- sampai 68.000,- untuk setiap bulannya. Adanya fitur baru tersebut menjadikan ide untuk diperjualbelikan. Orang yang sudah bergabung *story exclusive* para artis maupun *content creator* kemudian dijual tanpa izin dari pemiliknya langsung. Hal ini dapat menjadikan permasalahan yaitu jual beli yang melanggar hak cipta.

Penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah. Pertama bagaimana praktik jual beli *story exclusive* Instagram. Kedua analisis jual beli *story exclusive* Instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field resech*) dengan metode analisis kualitatif. Teknik metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam proses analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu, praktik jual beli *story exclusive* Instagram dimulai dari penjual yang membuat *link* berisi nomor Whatsapp kemudian dituliskan dalam bio Tiktok. Pembeli melakukan jual beli dengan mengirimkan pesan melalui *link* yang telah disediakan. Kemudian memilih harga yang telah ditetapkan dan dapat melakukan pembayaran. Setelah pembayaran penjual mengirimkan *link* Google Drive dan *link* Grup Telegram. Analisis dari praktik jual beli *story exclusive* Instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak sah dan dihukumi haram. Serta termasuk jual beli yang mengandung unsur *garār*. Jual beli ini merupakan jual beli yang melanggar hak cipta. Seharusnya, jual beli ini dilakukan dengan izin dari pencipta.

Kata Kunci: Jual Beli, *Story Exclusive* Instagram, Hak Cipta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam. *Salawat* dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut *sunnah* beliau hingga akhir zaman.

Dengan mengucapkan syukur, *al-hamdulillāh*, penulis telah menyelesaikan karya tulis ini dengan judul “Jual Beli Story Exclusive Instagram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” berkat dukungan dari berbagai pihak. Mengingat penyelesaian disertasi ini melibatkan banyak pihak, penulis dengan hormat menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, antara lain:

1. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M.Si., selaku pembimbing I, dan Ibu Aisa Rurkinantia, MM., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang bersama segenap jajarannya;
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;

4. Bapak Saifudin, S.H.I., selaku sekretasi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
6. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Amin Ambari dan Ibu Suryatun yang telah membesarkan penulis dengan kasih sayang, selalu memberikan dukungan serta doa yang selalu mengalir mengiringi di setiap perjalanan penulis dalam melakukan apapun, terutama pada saat penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua kakak dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Mas Fahru U.S sebagai teman dekat penulis yang tidak pernah lelah untuk memberikan semangat dan motivasi, mendengarkan segala keluh kesah pada saat proses penulisan skripsi ini, serta membantu banyak hal lainnya;
9. Teman – teman penulis di Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang khususnya Kamar As-Saadah yang selalu mendukung, menghibur pada saat keadaan kurang semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu serta mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Swt.

Kepada semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memanjatkan doa semoga amal baik tersebut dicatat sebagai amal saleh. *Āmīn Yā Rabb al-‘Ālamīn*. Penulis sangat

mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Demikian, terima kasih.

Semarang, 23 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ni'matul Jannah', enclosed within a faint rectangular border.

Penulis
Ni'matul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN HAK CIPTA.....	30
A. Konsep Jual Beli.....	30
1. Pengertian Jual Beli.....	30
2. Hukum Jual Beli.....	34
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	37
4. Macam-Macam Jual Beli.....	39
5. Jenis-Jenis Jual Beli Yang Dilarang.....	41
B. Hak Cipta.....	44
1. Pengertian Hak Cipta.....	44
2. Objek Hak Cipta.....	47
3. Jangka Waktu Hak Cipta.....	49
4. Pelanggaran Hak Cipta.....	51
5. Perlindungan Kekayaan Intelektual Khusus Hak Cipta.....	53
C. Hak Cipta Dalam Islam.....	54
1. Pengertian Hak Cipta.....	54

2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta.....	57
3. Konsep Hak Cipta Dalam Islam.....	60
D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	64
BAB III PRAKTIK JUAL BELI <i>STORY EXCLUSIVE</i> INSTAGRAM.....	67
A. <i>Story Exclusive</i> Instagram.....	67
B. Praktik Jual Beli <i>Story Exlusive</i> Instagram.....	76
BAB IV ANALISIS JUAL BELI <i>STORY EXCLUSIVE</i> INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	88
A. Analisis Praktik Jual Beli Jual Beli <i>Story Exlusive</i> Instagram.....	88
B. Analisis Jual Beli <i>Story Exlusive</i> Instagram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	96
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Link</i> Untuk Gabung Grup <i>Exclusive</i>	80
Gambar 3.2 <i>Price List</i> Jual Beli Grup <i>Exclusive</i>	82
Gambar 3.3 <i>Link</i> Grup Telegram dan <i>Link</i> Google Drive.....	84
Gambar 3.4 Alur Pembelian <i>Story Exclusive</i> Instagram.....	85
Gambar 3.5 Grup <i>Story Exclusive</i> Instagram pada Sosial Media Telegram.....	86
Gambar 3.6 Isi dari <i>Link</i> Google Drive yang Dikirimkan oleh Penjual.	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era teknologi pada zaman sekarang ini sangat berpengaruh dari berbagai bidang, yang salah satunya adalah muamalah. Hubungan manusia yang saling bertindak, berbuat, serta saling beramal yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan disebut dengan muamalah. Perpindahan kepemilikan ini bisa dilakukan berbagai cara seperti halnya memberikan kepada orang lain berupa zakat, infak, *ṣadaqah*, pemberian dalam bentuk warisan, serta pemberian dengan cara jual beli.¹ Semua cara pemindahan kepemilikan tersebut harus ada unsur saling bertemu. Khususnya jual beli juga harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

Segala ketentuan yang mengatur tentang hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya, antara manusia dengan alam sekitarnya, tanpa memandang asal usul agama atau kehidupannya disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan berbagai bentuk peraturan yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang diciptakan oleh Allah tentang jual beli yang biasa dilakukan dengan cara tukar menukar harta. Jual beli merupakan kegiatan penukaran barang dengan

¹D. Abduroman, H. M. Putra, & I. Nurdin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online”, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 2, 2020, 39.

barang ataupun barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik yang didasari saling merelakan tanpa adanya unsur paksaan.²

Pada umumnya jual beli dilakukan dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar atau tempat mana pun yang telah ditentukan. Namun, pada zaman sekarang ini terdapat cara kegiatan jual beli yang bisa dilakukan dengan lebih mudah yaitu menggunakan sistem *online*. Penjualan dengan sistem *online* ini dilakukan menggunakan gawai yang sudah tersambung dengan koneksi internet. Mengenai bisnis *online*, tidak hanya di Indonesia saja ruang lingkup tetapi juga sampai ke luar negeri. Sebab, melalui internet semua orang di penjuru dunia dapat saling berinteraksi tanpa mengenal waktu maupun tempat.³

Internet memberikan kemudahan bagi semua orang untuk transaksi antar kota, antar pulau, hingga antar negara. Negara Indonesia juga merupakan salah satu negara besar yang menggunakan bisnis dengan sistem *online*. Sesuai data yang tertulis pada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menuliskan bahwa warga negara Indonesia yang menggunakan jasa internet mencapai 143,26 juta penduduk Indonesia. Adanya kemudahan dalam transaksi melalui *online* ini, tren bisnis *online* meningkat drastis dari semua kalangan. Bisnis *online* juga dapat mengurangi nilai pengangguran, sebab orang-orang bisa memulai berbisnis secara *online* tanpa mengeluarkan modal yang besar dan hanya perlu modal yang cukup kecil.

²Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, 2017, 175.

³Z. Mahfudhoh, & L. Santoso, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa", *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 1, 2020, 30.

Transaksi *online* merupakan transaksi pemesanan dengan model bisnis di era modern yang dilakukan tanpa tatap muka, hanya transfer data yang dilakukan di dunia maya melalui internet antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, teknologi informasi yang berkembang sangat pesat ini dapat memungkinkan *remote* transaksi, di mana antara kedua belah pihak bisa melakukan interaksi tanpa tatap muka. Ketersediaan informasi serta manfaat menjadi hal yang penting dalam bisnis *online*, atau biasa disebut dengan *e-bisnis* atau *e-commerce*.⁴

Teknologi digital pada zaman sekarang sudah berkembang pesat serta membawa perubahan yang signifikan dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Model perdagangan yang baru baru muncul saat ini adalah tentang ‘jual beli *story exclusive* instagram’ di mana seseorang menjualbelikan *story exclusive* orang lain melalui platform media sosial. Dalam konteks ini, jual beli *story exclusive* yang dimaksud bukan menjual fiturnya. Akan tetapi, menjual isi dari *story exclusive* Instagram tersebut. Sebab, jika fitur *story exclusive* sendiri memang milik Instagram sedangkan isi dari *story exclusive* Instagram merupakan milik pembuat *story*. Fenomena ini sangat menarik perhatian dalam konteks ekonomi modern. Tetapi, dalam konteks ekonomi syariah masih dipertanyakan tentang keabsahan dari praktik jual beli ini apakah sudah sesuai dengan syariat islam.

Transaksi jual beli merupakan kegiatan transaksi antara satu dengan yang lainnya dengan adanya unsur suka sama suka antara keduanya yang

⁴Wahibatul Maghfuroh, “Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, vol. 2, no. 1, 2020, 35.

disebut dengan *'antaradin* di mana dalam sabda Rasulullah Saw disebutkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Al-‘Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata: Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kami. Beliau berkata: ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Dawud bin Shalih Al-Madani, dari ayahnya; Beliau berkata: Aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudri mengatakan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jual beli hanya sah bila saling rida (H.R. Ibnu Majah).”⁵

Jual beli secara *online* sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Jual beli yang dilakukan dengan hanya melihat beberapa gambar maupun foto produk yang dijual melalui media sosial seperti Shopee, Tiktok, Facebook, Instagram, serta beberapa platform lainnya. Jika pembeli berminat dan cocok tinggal transfer atau *cash on delivery* (COD) di tempat, kemudian barang dikirim melalui kantor pos, JNE, JNT, dan jasa pengiriman lainnya. Hal ini terdapat unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Tetapi, jika barang yang datang tidak sesuai dengan gambar atau foto maka itu tergantung kesepakatan di awal. Terpenting

⁵Sunan Ibnu Majah, *Kitab At-Tijarah* (Depok: Gema Insani, 2026), 385.

sudah ada unsur saling merelakan satu sama lain yang disebut *'antardain*.

Tetapi, dengan adanya jual beli yang sangat mudah dan simpel ini tetap ada sisi positif maupun negatif. Jika dilihat dari sisi positif atau dampak baiknya ialah kedua belah pihak dapat mempersingkat waktu tanpa harus bertemu secara langsung. Jual beli cukup dilakukan dengan cara *online* melihat gambar melalui media sosial melalui *handphone* atau laptop. Kemudian melakukan pembayaran melalui transfer lewat ATM *Banking*. Jadi bisa lebih praktis, cepat, dan mudah bagi para penjual maupun pembeli.

Sedangkan sisi negatif atau dampak buruknya dari jual beli *online* adalah adanya beberapa penjual yang tidak amanah dengan meng-*upload* foto atau gambar yang tidak sesuai dengan yang dijual. Hal seperti ini dapat menimbulkan kekecewaan para pembeli. Jadi, barang yang di-*upload* kelihatan bagus tetapi setelah dikirim dan sampai ke konsumen tidak sesuai yang ada di gambar.

Jual beli secara umum memiliki arti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Ulama Hanafiyah ialah kegiatan tukar menukar sesuatu yang diganti dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁶ Jadi, nilai tukar dengan barang yang ditukarkan memiliki tingkat kesamaan atau bisa disebut dengan istilah sepadan. Penukaran secara sepadan yang dimaksud seperti halnya menukarkan uang dengan jasa atau menukarkan uang dengan barang. Penukaran sepadan yang terjadi saat ini ialah adanya penukaran uang dengan konten.

⁶M. Yunus, F. F. R. S. Hamdani, & G. K. Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 2, no. 1, 2018, 137.

Penukaran uang dengan konten adalah ketika seseorang membeli sesuatu membayar dengan uang dan yang didapatkan hanya sebuah konten. Seperti contoh dalam penjualan isi *story exclusive* Instagram. Dimana pembeli membayar dengan uang sesuai harga yang sudah ditentukan kemudian mendapatkan sebuah hal yang sepadan berupa konten yang berbentuk *story exclusive* Instagram dari penjual. *Story exclusive* Instagram merupakan sebuah konten *story* Instagram yang bersifat eksklusif dimana orang yang ingin melihat harus membayar terlebih dahulu atau bisa disebut dengan istilah *subscribers-only stories*. Proses muamalah jual beli ini juga terdapat unsur ijab dan qabul yang merupakan pernyataan menjual dari penjual serta pernyataan membeli dari pembeli.

Story atau status di Instagram sekarang dibagi dua yaitu *story* biasa dan *story exclusive*. *Story* biasa merupakan *story* umum dimana setiap orang dapat melihatnya tanpa harus membayar. Sedangkan *story exclusive* merupakan *story* yang hanya dilihat oleh orang-orang tertentu yang sudah membayar kemudian men-*subscribe* akun tersebut. Pembayaran ini dilakukan setiap bulan. Setiap artis maupun *content creator* yang mengaktifkan fitur *story exclusive* menentukan harga yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sekarang banyak orang yang sudah men-*subscribe story exclusive* para artis maupun *content creator* kemudian diperjualbelikan kembali karena mereka akan mendapat keuntungan serta orang yang membeli bisa melihat *story exclusive* tersebut tanpa men-*subscribe* satu persatu *story exclusive* para artis maupun *content creator*.

Dalam pra-riset yang telah penulis lakukan, beberapa penjual menjual *story exclusive* ini tanpa seizin artis secara langsung. Jadi,

mereka merekam video *story* tersebut kemudian di kirim dalam grup Whatsapp atau Telegram yang menjadi tempat jual beli tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa apakah kegiatan jual beli tersebut bisa dihukum boleh atau tidak. Kemudian penjualan tanpa seizin pemilik apakah termasuk pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta atau bukan. Serta bagaimana akad yang dilakukan belum jelas.

Agama islam mempunyai kaidah resmi tentang syarat dan rukun jual beli. Seperti kejelasan akad saat transaksi, tidak adanya *garār* (ketidakpastian), riba, maupun unsur perjudian. Dalam jual beli *story exclusive* Instagram ini memiliki tantangan sendiri mengenai kejelasan akad dan *garār*. Seperti halnya akad yang digunakan pada saat penjual memperjualbelikan *story exclusive* para artis atau *influencer* kepada pembelinya. Pembeli yang tidak sepenuhnya mengetahui dari manfaat konten yang ditawarkan. Dalam hukum islam, ketidakjelasan manfaat barang yang ditawarkan bisa dikategorikan dalam jual beli yang mengandung unsur *garār*.

Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer memandang fenomena ekonomi digital ini merupakan bentuk perdagangan jasa yang baru. Apabila fenomena ini dilakukan dengan akad yang jelas dan tanpa unsur *garār*, maka bisa dihukum dengan benar sesuai syariat islam. Pendapat ini berdasarkan pada analogi dengan model bisnis *subscription* atau langganan, yang telah dinilai sah secara syariah. Tetapi, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait implementasi syariah dalam perdagangan digital menunjukkan bahwa perlunya standar yang lebih jelas dalam menentukan batas-batas halal dan haram dalam konteks jual beli digital.

Kaidah – kaidah umum yang menjelaskan tentang dasar hukum bagi kepemilikan kekayaan seseorang sudah diatur dalam agama islam. Seperti halnya pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa upah yang diberikan oleh guru pengajar Al-Qur'an itu diperbolehkan. Abu Hamid Al-Ghazali juga bercerita bahwa Imam Ahmad pernah ditanyai seseorang yang menemukan catatan jatuh di jalan. Dalam buku catatan tersebut terdapat tulisan beberapa *hadīs* serta catatan ilmiah lainnya. Kemudian orang tersebut bertanya “apakah boleh menulis catatan ini terlebih dahulu kemudian baru dikembalikan ke pemiliknya?”. Kemudian Imam Ahmad menjawab tidak boleh. Jika ingin mencatat tulisan tersebut harus izin dulu kepada pemiliknya.⁷

Dilihat dari segi kepemilikan *story exclusive* Instagram merupakan hak milik bagi pembuat *story* tersebut, karena pemilik akun memiliki kontrol penuh atas *story* yang diunggah. Seperti siapa yang melihatnya dan kapan akan dihapusnya. Akan tetapi, secara hukum *story exclusive* Instagram juga merupakan hak cipta bagi pemilik *story* tersebut. Sebab, secara hukum pencipta konten (pembuat *story exclusive* Instagram) memiliki hak cipta atas karyanya. Jadi, walaupun isi dari *story exclusive* Instagram yang diperjualbelikan tetap milik pencipta dan menjadi hak cipta bagi pencipta. Hak cipta serta hak milik yang didapatkan bukan beralih kepada pembeli yang telah membeli atau *subscribe story exclusive* tersebut.

Untuk aplikasi Instagram sendiri, tidak memiliki hak cipta atas isi *story exclusive* Instagram (konten) yang dibuat. Hanya dapat menggunakan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dengan

⁷Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol, 3, no. 5, 2015, 20.

pengguna. Sebab, pada saat pencipta mengunggah konten ke Instagram mereka memberikan lisensi non-eksklusif kepada Instagram untuk menampilkan dan menggunakan konten tersebut sesuai dengan ketentuan dan layanan mereka.

Dalam praktik jual beli *story exclusive* Instagram ini, penjual yang memperjualbelikan *story exclusive* tanpa izin dari artis langsung. Praktik jual beli yang seperti ini, jika dilihat dari hukum positif dapat diartikan melanggar hak cipta. Hak cipta merupakan bagian paling penting dari hukum kekayaan intelektual yang mengatur tentang perlindungan berbagai macam karya seperti karya seni (seni tari, drama, lagu, film, dan sinematografi) serta ilmu pengetahuan yang dikategorikan sebagai karya tulis.⁸ Sedangkan *story exclusive* Instagram ini termasuk karya seni.

Perlindungan terhadap hak cipta tidak harus menunggu ciptaan didaftarkan ke hak cipta. Namun, perlindungan timbul secara otomatis sejak pertama kali ciptaan tersebut dideklarasikan atau diumumkan. Hak cipta yang sudah dicatatkan atau tidak dicatatkan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tetap mendapatkan perlindungan.⁹ Dasar hukum dari penjelasan ini terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

⁸Salma Intan Saraswati, “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan Di Instagram Awanethnicraft” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2019).

⁹Tubagus M. Irham, “Perlindungan Hak Cipta Lukisan Haruskah Dicatatkan?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hak-cipta-lukisan-lt4f8e355c00392/>, diakses 25 Desember 2024.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai penjelasan tersebut, *story exclusive* Instagram mempunyai perlindungan hak cipta. Walaupun *story exclusive* tidak didaftarkan secara langsung ke Hak Kekayaan Intelektual. Jadi, *story exclusive* Instagram yang merupakan asli milik pencipta secara otomatis memiliki hak cipta atas konten yang diunggah.¹⁰

Story exclusive Instagram mempunyai hak cipta bagi pencipta. Jadi, orang lain tidak bisa menyebarkan atau menduplikasikan *story* tersebut tanpa seizin pencipta apalagi sampai memperjualbelikannya. Oleh karena itu, adanya fenomena jual beli *story exclusive* ini dikatakan melanggar hak cipta karena sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan / atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹¹ Jika ada seseorang yang menjual akses *exclusive* yang bukan ciptaannya ke platform sosial media lainnya dan tidak ada izin pihak yang terlibat maka dapat disebut melanggar hak cipta.

Pada tahun 2007 Indonesia menjadi urutan lima negara dengan tingkat pembajakan serta pelanggar terbesar hak kekayaan intelektual (HAKI).¹² Banyak perdagangan yang menjual produk palsu mulai dari buku, kaset, musik, film, hingga obat-obatan palsu diperjualbelikan secara bebas. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan ‘surga’

¹⁰Rachel Hay, “Instagram And Copyright: Who Owns The Rights To Your Gram?”, <https://sprintlaw.co.uk/articles/how-to-avoid-copyright-on-instagram/#:~:text=Apakah%20Saya%20Memiliki%20Hak%20Cipta,konten%20Anda%20dengan%20cara%20tertentu., diakses pada 25 Desember 2024.>

¹¹Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹²Fitra Rizal, “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 2. no. 1, 2020, 13.

peredaran barang bajakan. Hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar. *Story exclusive* yang diperjualbelikan juga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi penciptanya.

Adanya fenomena baru mengenai jual beli *story exclusive* Instagram yang diperjualbelikan melalui platform sosial media seperti Tiktok, Whatsapp, dan Telegram ini serta latar belakang yang telah dituliskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, selanjutnya akan dilakukan penelitian dengan judul : Jual beli *story exclusive* Instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dituliskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah di antaranya:

1. Bagaimana praktik jual beli *story exclusive* Instagram?
2. Bagaimana jual beli *story exclusive* Instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *story exclusive* Instagram.
2. Untuk mengetahui bagaimana jual beli *story exclusive* Instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

Apabila tujuan telah dituliskan tercapai dengan baik, maka penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Manfaat penelitian

secara umum dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat dijadikan teori dalam pengembangan ilmu dengan waktu jangka panjang tentang hukum dari jual beli *story exclusive* Instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
- b) Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep jual beli produk digital di media sosial, khususnya *story exclusive* Instagram dalam lingkup hukum ekonomi syariah.
- c) Dapat memberikan rekomendasi kebijakan terkait regulasi dalam islam tentang transaksi digital, khususnya dalam konteks jual beli *story exclusive* Instagram melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah sehingga dapat meminimalisir adanya penyimpangan dalam transaksi *online*.
- b) Dapat meningkatkan literasi di kalangan muslim tentang pengguna media sosial mengenai tata cara transaksi digital seperti pembelian *story exclusive* yang seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
- c) Dapat menjadi panduan praktis bagi para pembisnis yang menggunakan platform instagram untuk melakukan transaksi jual

beli *story exclusive* dengan memahami batasan dan aturan sesuai dengan syariah.

D. Telaah Pustaka

Bagian dari sebuah penelitian yang berfungsi untuk mengidentifikasi, meninjau, dan menganalisis sebagai sumber referensi yang berkaitan dengan tema penelitian disebut dengan telaah pustaka. Telaah pustaka juga merupakan kegiatan menelaah penelitian sebelumnya dengan penelitian ini.

Tujuan dari telaah Pustaka ialah untuk menunjukkan bahwa permasalahan dalam penelitian ini *up to date* bukan permasalahan yang sudah lewat serta penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya. Telaah pustaka yang baik akan disusun secara sistematis dan kritis, menggambarkan secara jelas hubungan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian tentang motif tenun sumba tiruan, yang ditulis oleh saudara Salma Intan Saraswati tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan di Instagram *Awanethniccraft*”. Pada skripsi ini, penulis membahas tentang penggandaan dan peniruan motif tenun tanpa seizin pihak pencipta.¹³ Penelitian skripsi yang ditulis Salma Intan Saraswati mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu sama sama meninjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan perspektif dalam hukum islam. Adapun perbedaannya adalah

¹³Salma Intan Saraswati, “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan Di Instagram *Awanethniccraft*” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2019).

objek yang digunakan yaitu peneliti sebelumnya pada motif tenun sumba sedangkan penelitian ini nanti tentang *story exclusive* instagram. Posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah untuk melengkapi kekurangan yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai jual beli *online* secara spesifik dan tidak menjelaskan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sehingga penelitian ini dapat menjelaskan lebih spesifik mengenai jual beli *online* dan perspektifnya dalam hukum ekonomi syariah tentang *story exclusive* Instagram.

Kedua, penelitian tentang perdagangan novel dalam bentuk elektronik, yang ditulis oleh Shofiana Nur Rohmah dan Tashya Panji Nugraha tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Novel Dalam Bentuk Buku Elektronik Yang Diperdagangkan Tanpa Izin Pencipta Dan / Atau Pemegang Hak Cipta Di Aplikasi Instagram”. Pada skripsi ini penulis membahas tentang novel dalam bentuk *e-book* mudah untuk dibajak, yang ditandai dengan munculnya beberapa akun instagram yang memperdagangkan novel dalam bentuk *e-book* tanpa izin yang diperoleh dari pemegang hak cipta yaitu pihak pencipta.¹⁴ Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian selanjutnya yang akan penulis teliti yaitu sama sama menggunakan rujukan pada Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaannya terletak pada objek serta fokusnya yaitu antara perdagangan novel *e-book* dan jual beli *story exclusive* Instagram. Posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah untuk melengkapi kekurangan pada

¹⁴Shofiana Ainur Rohmah, “Perlindungan Hak Cipta Novel dalam Bentuk Buku Elektronik yang Diperdagangkan Tanpa Izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta di Aplikasi Instagram”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (Surakarta, 2023).

penelitian sebelumnya yang hanya membahas tentang perlindungan hukum akan tetapi tidak membahas mengenai jual beli tanpa izin pencipta dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jadi, adanya penelitian dapat menjelaskan mengenai jual beli tanpa izin pencipta dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Ketiga, Jurnal Analisis Hukum Volume 5 Nomor 2 tentang pelanggaran hak cipta dalam jual beli karya sastra pada *marketplace*, yang ditulis oleh saudari Ratih Widowati pada tahun 2022 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada *Marketplace*”. Pada jurnal ini penulis membahas tentang maraknya penjual buku yang tidak resmi atau buku bajakan yang menjadi masalah hukum. Tidak hanya penjual yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini, tetapi *marketplace* juga karena sebagai penyedia penyedia lapak usaha. Fokus dari penelitian ini adalah tanggung jawab pengelola *marketplace* serta mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta pada jual beli karya sastra di *marketplace*.¹⁵ Penelitian yang ditulis saudari Ratih Widowati mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang jual beli *online* yang melanggar hak cipta dan merujuk pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaannya terletak pada objek dan tinjauan hukumnya, penelitian ini objeknya pada jual beli karya sastra dan ditinjau dari hukum positif sedangkan penelitian selanjutnya objeknya pada jual beli *story exclusive* Instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah untuk melengkapi hal yang belum dituliskan pada penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya hanya

¹⁵Ratih Widowati, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada *Marketplace*”, *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 5, no. 2, 2022.

menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap jual beli melanggar hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci mengenai jual beli yang melanggar hak cipta dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang tidak dijelaskan dalam penelitian selanjutnya.

Keempat, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5 Nomor 1 tentang perlindungan terhadap gambar yang telah diunggah di Instagram, yang ditulis oleh saudari Shafira Inan Zahida dan saudara Budi Santoso tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram”. Pada jurnal ini menjelaskan tentang sering terjadinya penjual yang menggunakan gambar hasil dari pencurian terhadap Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap gambar yang diunggah di media sosial Instagram dan sanksi bagi penjual *online* yang mengambil kekayaan intelektual tanpa izin.¹⁶ Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian selanjutnya yang akan penulis teliti yaitu meneliti tentang penjual yang mengambil hak cipta orang lain tanpa seizin pencipta. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan hak cipta sedangkan penelitian selanjutnya berfokus pada analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya yang hanya membahas mengenai perlindungan hak cipta terhadap gambar yang diunggah di Instagram tidak membahas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sehingga penelitian ini akan membahas lebih spesifik

¹⁶Shafira I. Z. & Budi S., “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar yang Telah Diunggah Pada Sosial Media Instagram”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 5, no. 1, 2023.

mengenai gambar yang diunggah di Instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Kelima, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Volume 7 Nomor 2 tentang pelanggaran hak cipta yang berbentuk penjualan VCD atau DVD bajakan, yang ditulis oleh saudari Dewi Prapmasari dan saudara M. Hudi Asrori S. tahun 2019 dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu dan Musik Dalam Bentuk Penjualan VCD atau DVD Bajakan di Yogyakarta”. Pada jurnal ini meneliti tentang pelanggaran hak cipta yang berbentuk penjualan VCD atau DVD bajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta faktor apa saja yang menghambat faktor perlindungan hukumnya.¹⁷ Penelitian ini mempeunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian selanjutnya. Persamaanya adalah meneliti tentang jual beli yang melanggar hak cipta dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini tentang penjualan VCD atau DVD bajakan sedangkan penelitian selanjutnya tentang *story exclusive* Instagram. Posisi penelitian terhadap penelitian sebelumnya adalah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu menuliskan tentang penjualan VCD atau DVD bajakan dan tidak menjelaskan mengenai jual beli yang berbentuk konten *story exclusive* Instagram. Jadi, dengan adanya penelitian ini akan membahas lebih rinci tentang jual beli *story exclusive* Instagram.

¹⁷Dewi Prapmasari & M. Hudi Asrori S., “ Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu dan Musik Dalam Bentuk Penjualan VCD atau DVD Bajakan di Yogyakarta”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 7, no. 2, 2019.

E. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah di sini berarti bahwa kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang masuk akal atau sesuai dengan penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan dapat diamati oleh Indra manusia. Sedangkan sistematis berarti proses dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang logis.¹⁸ Adapun metode yang akan digunakan pada penelitian ini ialah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field resech*) dimana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan atau tempat tertentu yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari lebih intens terjadinya permasalahan di Masyarakat. Dalam penelitian dengan judul ‘Jual beli *story exclusive* Instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah’ dilakukan penelitian secara *online* untuk wawancara dengan seseorang yang melakukan jual beli *story exclusive* ini. Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang memberikan wawasan mengenai suatu problem/masalah.

¹⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: 2020), 70.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses pemahaman serta penelitian yang dilakukan berdasarkan metodologi yang diselidiki secara langsung sesuai dengan fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan dilakukan dengan cara membuat gambaran secara kompleks, laporan yang terperinci dari pandangan responden tentang sesuatu yang sedang dialami. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif merupakan hasil dari metode kualitatif. Data deskriptif di sini berupa kata-kata tertulis maupun secara lisan dari orang yang diteliti.

Jenis pendekatan dari penulisan ini ialah dengan menggunakan pendekatan kasus. Di mana terdapat kasus yang terjadi dalam suatu lapangan kemudian dijadikan untuk penelitian. Untuk jenis penelitiannya menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris di bagi menjadi dua yaitu dengan cara identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Untuk penelitian ini menggunakan efektivitas hukum yaitu bekerja atau tidak hukum di masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Subjek dari penelitian kualitatif adalah semua aspek atau bidang kehidupan manusia, yaitu manusia dan semua yang dipengaruhi. Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif atau analisis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya dituliskan dalam bentuk kata-kata atau narasi. Jadi, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada

kondisi objek alamiah yang bersifat deskriptif serta hasilnya ditulis dalam bentuk kata-kata atau narasi.¹⁹

Sumber data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Definisi dari data primer dan data sekunder ialah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dari perseorangan atau individu seperti hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Data primer juga merupakan data yang dihasilkan pada saat penelitian di lapangan yang bisa dilakukan dengan cara observasi atau wawancara. Data primer dapat diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini bisa dilakukan dengan mewawancarai secara online dengan orang yang menjual serta membeli *story exclusive* Instagram.

Jenis instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur dan berstandar. Keterbatasan dalam praktik wawancara ini adalah tidak memperoleh data yang begitu banyak. Hanya memperoleh data dari yang ditanyakan saja. Jadwal wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Setiap partisipan diberi pertanyaan yang sama serta urutan pertanyaan yang sama pula. Jenis wawancara ini seperti halnya kuesioner survei yang tertulis. Jenis wawancara berstruktur ini lebih menghemat waktu karena hanya

¹⁹Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Syakir Media Press, 2021),

menanyakan sesuai yang dibutuhkan. Setelah selesai wawancara, analisis data yang dilakukan lebih mudah karena jawaban yang ditemukan lebih cepat.²⁰

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan fenomenologi. Fokus dalam teori fenomenologi adalah menggali pada pengalaman subjektif dan pemaknaan individu terhadap suatu fenomena. Menurut Creswell, fenomenologi adalah pendekatan yang mengkaji pada kesadaran individu berdasarkan pengalaman yang dialaminya.²¹ Contoh pertanyaan dengan menggunakan teori ini adalah “Apa tujuan dari penjualan *story exclusive* Instagram?”.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung dan melalui perantara. Data sekunder bersifat mengikat seperti halnya jurnal, Undang-Undang, artikel, dan sejenis karya tulis lainnya yang bertema sesuai dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang akan digunakan adalah jurnal tentang hak cipta dan jual beli, Undang-Undang Hak Cipta, serta beberapa tulisan atau artikel yang membahas mengenai ketentuan *story exclusive* Instagram.

²⁰Imami Nur R. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 20017, 36.

²¹Yoki Yusanto, “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif”, *Journal of Scientific Communication*, Vol. 1, No. 1, 2019. 10.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diproses secara numerik, seperti pendapat, opini, dan Tingkat kepuasan. Untuk jenis penelitian kualitatif memiliki dua metode untuk mengumpulkan data, yaitu:

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung di tempat kejadian. Observasi dapat dilakukan dengan meninjau awal lokasi penelitian kemudian melakukan pencatatan, pemotretan, perekaman, tentang situasi dan kondisi serta peristiwa yang terjadi. Observasi dapat dilakukan dengan pedoman alat pengumpulan data yang sudah disiapkan. Alat pengumpulan data yang dimaksud data yang dibuat berdasarkan proposal penelitian.²²

Observasi dibagi menjadi dua yaitu partisipatoris dan non-partisipatoris. Partisipatoris adalah penelitian secara langsung, jadi peneliti terlibat secara langsung misalnya peneliti juga merupakan orang yang membeli atau menjual *story exclusive* tersebut. Sedangkan non-partisipatoris adalah penelitian tidak secara langsung, jadi peneliti hanya meneliti saja tidak terlibat atau bukan merupakan penjual *story exclusive* Instagram.

2) Wawancara

²²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: 2020), 91.

Metode pengumpulan data dibagian wawancara ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Random Sampling*. Cara yang dilakukan adalah setiap elemen dalam populasi menjadi anggota sampel. Sehingga setiap elemen mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.²³ Menurut Creswell menyebutkan bahwa jumlah partisipan dalam penelitian kualitatif biasanya 5 - 10 orang. Akan tetapi, jika data yang dikumpulkan oleh peneliti tidak cukup dapat melakukan pengulangan hingga data yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan.

Populasi atau kesekuruhan partisipan pada penelitian ini adalah 50 orang. Hal ini dituliskan sesuai dengan jumlah orang yang bergabung dalam Grup Telegram. Dalam penelitian ini, data dari para pembeli adalah 10 orang pembeli atau 20% dari populasi sudah cukup untuk memenuhi data yang akan digunakan untuk analisis. Jadi, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, berjumlah 11 orang yaitu 1 orang penjual dan 10 orang pembeli. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Sampling*.

Wawancara merupakan bertanya secara langsung kepada objek penelitian. Tujuan dari wawancara ialah untuk menanyakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.²⁴ Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dapat dilakukan secara informal dan formal sesuai dengan situasi dan kondisi peneliti. Untuk penelitian ini akan dilakukan

²³Dewi Gayatri, “*Teknik Pengambilan Sampel*”, 2006.

²⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: 2020), 95.

wawancara informal karena responden ialah seorang penjual *story exclusive* bukan pejabat atau tokoh penting. Selain 5 orang yang tersebut, dalam penelitian ini peneliti juga sebagai pembeli. Jadi penelitian ini juga termasuk dalam kategori wawancara *partisipatoris* dimana peneliti ikut berpartisipasi.

Wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terpimpin dan bebas. Wawancara terpimpin adalah peneliti menulis dahulu semua pertanyaan yang akan ditanyakan jadi setelah sampai di tempat penelitian bisa langsung menanyakan tapi berpikir kebingungan. Sedangkan wawancara bebas adalah peneliti belum mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan pada orang yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian jual beli *story exclusive* ini akan dilakukan wawancara terpimpin dimana penulis menulis terlebih dahulu pertanyaan yang akan ditanyakan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi pada umumnya berbentuk foto atau gambar. Tetapi, dalam penelitian dokumentasi bisa berbentuk tulisan maupun karya-karya seseorang yang monumental. Contoh dari dokumentasi yang berbentuk tulisan adalah sejarah kehidupan, biografi, aturan, catatan harian, dan beberapa bentuk tulisan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dari karya monumental seseorang ialah karya seni yang berupa gambar, patung, dan lain-lain.

Dalam penelitian kualitatif dokumentasi yang sering digunakan adalah dalam bentuk gambar atau foto. Dokumentasi dalam

penelitian kualitatif sebagai pelengkap dalam penggunaan metode observasi dan wawancara. Sebab, jika wawancara dan observasi dijadikan data tanpa bukti sebuah dokumentasi tidak memiliki kekuatan yang akurat kebenarannya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilih data menjadi kalimat yang benar yang dapat dipahami, serta menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari.²⁵ Secara mudah, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta sumber hukum lain sehingga mudah dipahami serta dapat di informasikan ke orang lain.

Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung maupun setelah dilakukannya pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan terus menerus sehingga data sudah jenuh.²⁶ Kegiatan analisis data dapat berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1) Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta

45. ²⁵Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2020),

²⁶*Ibid.*, 48.

mencari tema dan polanya. Reduksi data adalah proses pengabstraksian atau pilih pilih data. Jadi, semua data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian di pilih mana yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Proses ini bisa dilakukan saat bersamaan dengan proses pengumpulan data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Pada saat proses mereduksi data, jika peneliti menemukan hal yang dianggap asing, tidak dikenal, serta belum ditemukan pola. Hal itulah yang harus dijadikan fokus dalam penelitian. Sebab, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Setiap peneliti yang akan melakukan penelitian akan diarahkan secara langsung oleh tujuan yang akan dicapai. Proses reduksi data membutuhkan keluwesan serta kecerdasan dalam berpikir. Peneliti baru yang akan melakukan reduksi data dapat berdiskusi dengan teman atau ahli yang dapat menjadikan wawasan jadi berkembang.

2) Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data adalah proses menggambarkan atau menuliskan data yang telah dipilih. Terdapat beberapa bentuk saat menyajikan data yaitu berbentuk narasi (kata-kata), tabel, grafik, diagram, dan sketsa. Untuk penulisan ini dijadikan dalam bentuk narasi atau kata-kata karena merupakan jenis penelitian kualitatif. Dengan melakukan penyajian data peneliti akan dapat

lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi serta apa yang harus dikerjakan selanjutnya.

Setelah peneliti melakukan reduksi data dalam bentuk angka, huruf kecil, huruf besar, untuk selanjutnya adalah menyajikan data. Cara menyajikan data dengan menyusun secara berurutan antara angka, huruf, dan huruf besar sehingga dapat dipahami strukturnya. Kemudian Langkah selanjutnya ialah melakukan analisis secara mendalam untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang memiliki interaksi antara ketiga unsur tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data setelah melakukan penyajian data adalah Kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan bersifat sementara. Sebab, bisa mengalami perubahan apabila menemukan bukti-bukti yang kuat dalam pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan pertama dibuat sudah didasari dengan data yang kuat dan konsisten, walaupun peneliti kembali ke lapangan hasilnya akan tetap sama. Maka kesimpulan pertama tersebut bersifat kredibel atau dapat dipercaya.

Penarikan Kesimpulan adalah proses menghubungkan beberapa data yang telah dikumpulkan dalam Bab II dan Bab III. Jadi, dari beberapa yang telah dituliskan kemudian disimpulkan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan yang dituliskan dalam Kesimpulan dapat berupa deskripsi teks atau gambaran mengenai objek yang telah diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulisan dapat di susun secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab di antaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang kerangka skripsi yang bertuliskan latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, telaah pustaka, metode penulisan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KONSEP JUAL BELI, HAK CIPTA, HAK CIPTA DALAM ISLAM, KETENTUAN *STORY EXCLUSIVE* INSTAGRAM

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yang terdiri dari dari konsep jual beli dalam hukum islam, hak cipta, hak cipta dalam islam, serta ketentuan *story exclusive* Instagram. Teori ini digunakan untuk menganalisis praktik jual beli *story exclusive* Instagram dalam perspektif hukum ekonomi instagram.

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI *STORY EXCLUSIVE* INSTAGRAM

Pada bab ini berisi tentang bagaimana praktik jual beli *story exclusive* Instagram yang sudah diteliti secara langsung di lapangan. Mengenai caranya membeli *story exclusive*, cara menjual *story exclusive*, pembayaran yang dilakukan, serta akad yang dipakai saat pelaksanaan jual beli.

BAB IV: JUAL BELI *STORY EXCLUSIVE* INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pada bab ini berisi tentang penulisan analisis dari bagaimana praktik jual beli *story exclusive* Instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan menggunakan teori yang sudah dituliskan pada Bab II.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penulisan skripsi yang ditunjukkan kepada para pembaca atau peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN HAK CIPTA

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan adalah kegiatan jual beli. Dapat diartikan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa adanya kegiatan jual beli. Oleh karena itu, islam memperbolehkan adanya jual beli sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an maupun *ḥadīṣ* nabi. Disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli.¹

Sebelum mengetahui jual beli secara mendalam, sebaiknya tahu dulu pengertian dasar dari jual beli itu. Dalam istilah fikih jual beli disebut dengan *al-bā'i* yang artinya menjual, mengganti, menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa jual beli berasal dari kata (بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا) dengan bentuk jamak (الْبَيْعُ) yang berarti menjual. Jual beli menurut bahasa menukarkan sesuatu dengan sesuatu.² Sedangkan menurut istilah jual beli merupakan

¹Rina Mukhafadlotul Amaliah, "Analisis hukum Islam tentang jual beli sistem Nganjuk (persepsi Ulama tentang praktek jual beli Kain Troso di Troso Jepara)", Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2014), 18.

²Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, 2017, 172.

menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan tujuan melepaskan hak milik dari satu ke yang lain dengan dasar saling merelakan.

Dalam Kitab *Kifāyatu Al-Akhyār*, Imam Taqiyyudin menjelaskan bahwa jual beli merupakan kegiatan saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul dan cara yang sesuai dengan syariat. Menurut Syaikh Zakariya Al- Ansari dalam kitabnya *Fath Al-Wahab* menuliskan bahwa jual beli merupakan menukarkan benda dengan cara yang khusus yang diperbolehkan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah kegiatan penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik kemudian ada penggantinya menggunakan cara diperbolehkan merupakan kegiatan jual beli³

Dalam bahasa arab jual beli disebut dengan *al-bā'i* yang memiliki arti tukar menukar atau saling menukarkan. Menurut istilah jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan didasari perasaan suka sama suka. Sedangkan dalam kutipan Rahmad Syafei dari Ibn Qudamah jual beli adalah transaksi tukar menukar harta untuk dijadikan hak milik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta untuk dijadikan hak milik dengan dasar suka sama suka. Adanya transaksi jual beli, seorang penjual berhak memiliki uang secara sah sedangkan seorang pembeli berhak memiliki barang yang diterima dari penjual secara sah. Keduanya memiliki hak yang dilindungi *online* secara hukum⁴

³*Ibid.*, 173.

⁴Siti Mujiatun, Siti, “Jual beli dalam perspektif islam: salam dan istisna’”, *jurnal riset akuntansi dan bisnis*, vol.13 no. 2, 2013, 204.

Dalam Kitab *Fathul Mu`in* terdapat dua definisi jual beli yaitu secara bahasa dan istilah.

هُوَ لَعَةً مُقَابَلَةً شَيْءٍ بِشَيْءٍ. وَشَرْعًا: مُقَابَلَةً مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ
مَخْصُوصٍ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلُ الْإِجْمَاعِ آيَاتُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ﴾.

*“Secara bahasa jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, secara syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain dalam bentuk tertentu, dasar hukumnya sebelum ada ijma; adalah ayat-ayat Al-Qur’an seperti firman Allah Ta’ala: dan Allah telah menghalalkan jualbeli”*⁵

Terdapat beberapa definisi jual beli secara terminologi yang dikemukakan oleh beberapa ulama fikih. Definisi yang dituliskan oleh Ulama Hanafiyah yang dituliskan dalam *ḥadīs* yang artinya adalah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat.”⁶

Maksud dari *ḥadīs* tersebut adalah jual beli menggunakan cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud Ulama Hanafiyah ialah dengan melakukan ijab (bentuk ungkapan membeli dari seorang pembeli) serta qabul (bentuk ungkapan menjual dari penjual). Selain dengan ijab qabul, bisa juga dengan saling memberikan antara penjual dan

⁵Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu`in*, (Semarang: Pustaka Alwiyah, 1998), 66.

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112.

pembeli serta harga dari mereka. Dalam kegiatan jual beli menurut Ulama Hanafiyah harta yang menjadi objek jual beli harus bermanfaat bagi manusia. Barang-barang yang tidak bermanfaat bagi orang muslim seperti bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk kategori yang boleh diperjualbelikan⁷

Definisi akad menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan adanya kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dalam perjanjian yang disepakati oleh dua kedua belah pihak atau lebih. Dalam *Al-majmu'* Imam Nawawi menyampaikan bahwa definisi jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan. Sedangkan *al-bā'i* merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang.⁸

Di zaman sekarang, jual beli tidak hanya dilakukan *offline* dengan cara pembeli datang langsung ke tempat penjual. Akan tetapi, ada yang namanya jual beli *online* di mana pembeli tinggal duduk di rumah memesan barang kemudian barang tersebut akan datang sendiri. Jual beli adalah kegiatan berbelanja yang dilakukan menggunakan jaringan internet untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun sehari-hari. Kegiatan jual beli *online* ini dilakukan sudah dilakukan oleh beberapa orang yang memberikan perubahan mengenai barang barang yang di konsumsi hingga cara bertransaksi⁹

⁷Rina Mukhafadlotul Amaliah, "Analisis hukum Islam tentang jual beli sistem Nganjuk (persepsi Ulama tentang praktek jual beli Kain Troso di Troso Jepara)", Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2014), 19.

⁸*Ibid.*

⁹Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern", *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, vol. 1, no. 1, 2022, 43.

Dalam jual beli *online* konsumen dapat melihat berbagai gambar serta video yang memang disediakan oleh penjual sebagai bentuk promosi barangnya. Manfaat dari jual beli *online* ini dapat memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian di mana saja dan dapat dijangkau dalam waktu 24 jam.

2. Hukum Jual Beli

Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* para ulama, akad yang terdapat dalam jual beli diperbolehkan. Sedangkan berdasarkan aspek hukum jual beli hukumnya boleh kecuali yang diharamkan oleh *syara'*. Ayat Al-Qur'an maupun *hadīs* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum jual beli adalah:

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang muamalah khususnya jual beli. Salah satu dalil Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum jual beli adalah Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri , kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan Tuhannya (meyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang diperolehnya dulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S 2 [Al-Baqarah] :275)¹⁰

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang melakukan transaksi riba dengan cara mengambil dan menerima kelebihan modal orang lain. Maka, orang tersebut tidak dapat melakukan aktivitas seperti berdiri atau berdiri dengan sempoyongan. Di akhirat kelak mereka menjadi menjadi tidak tahu arah yang akan di tuju dan mendapatkan azab yang pedih. Mereka seperti itu karena beranggapan bahwa jual beli dan riba itu sama. Padahal, sudah jelas Allah mengatakan bahwa jual beli beli dibolehkan sedangkan riba termasuk kegiatan yang diharamkan.¹¹

2) Hadīs

Selain Al-Qur'an juga terdapat beberapa *ḥadīs* menjelaskan tentang jual beli. Salah satunya adalah *Ḥadīs* Nabi Saw yang bunyinya:

¹⁰Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II.

¹¹<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>, diakses pada tanggal 12 Desember 2024.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد في مسنده)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah bersabda Usaha yang paling utama adalah usaha hasil seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur (H.R. Ahmad).”¹²

Makna dari dari *ḥadīṣ* tersebut adalah salah satu kegiatan usaha yang baik hasilnya adalah dengan jual beli (berbisnis). Sebab, dengan berbisnis manusia sama sama saling memenuhi kebutuhannya. Berbisnis yang dimaksud adalah sesuai ajaran Rasulullah dengan cara yang jujur, tidak menipu dan berbohong. Sebagaimana yang diketahui dulu Rasulullah merupakan pedagang yang baik dan jujur.¹³

3) Ijmā'

Ijmā' merupakan kesepakatan para ulama. Ulama disini yang dimaksud ialah para mujtahidin umat islam pada saat setelah wafat Rasulullah atau sebuah peraturan hukum islam mengenai suatu kejadian tertentu. Dari dasar hukum di atas berupa Al-

¹²Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995), 233.

¹³Rodame Monitorir Napitupulu, “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online”, *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 2, 2015, 125.

Qur'an maupun *Ḥadīs* dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan suatu pekerjaan yang halal dan mulai. Apabila orang yang bersangkutan baik penjual maupun pembeli melakukan dengan jujur. Maka, kedudukan keduanya di akhirat kelak sama seperti para Nabi, syuhada, serta *ṣiddiqīn*.¹⁴

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi, semua golongan umat islam bahkan sampai ulama bersepakat jika jual beli itu diperbolehkan. Pentingnya kegiatan jual beli karena tidak semua yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita miliki dan bisa kita dapatkan sendiri. Terkadang apa yang kita butuhkan berada di tangan orang lain. Adanya kegiatan jual beli sebagai bentuk tolong menolong satu sama lain untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, roda perekonomian akan terus berputar dan dapat berjalan secara positif yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli dalam islam memiliki syarat dan rukun yang digunakan untuk memastikan bahwa jual beli yang dilakukan sah secara hukum. Secara Bahasa, rukun dapat diartikan sesuatu yang harus dikerjakan sebagai sahnya pekerjaan. Sedangkan secara Bahasa, syarat merupakan sebuah ketentuan baik berupa peraturan maupun petunjuk yang harus dilakukan. Secara harfiah, rukun dapat diartikan sebuah tiang, penopang, dan sandaran. Sedangkan secara literal, syarat

¹⁴*Ibid.*

berarti pertanda. Jadi, antara syarat dan rukun jelas berbeda. Keduanya bukan merupakan kesamaan.¹⁵

Secara istilah, rukun merupakan sesuatu yang keberadaannya membentuk eksistensi sesuatu yang lain. Hal ini terjadi karena rukun menjadi bagian utama dari sesuatu tersebut, bukan hanya sebagai pendukung.¹⁶ Sedangkan syarat secara istilah merupakan sesuatu yang ketidakadaannya menyebabkan hukum menjadi tidak ada. Ketiadaan syarat juga menjadi sebab hilangnya hikmah atau alasan di balik berlakunya hukum tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama' dan Ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama' ada empat rukun jual beli yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*al-muta`aqidān*)
- 2) Lafaz ijab dan qabul (*aş-şīghah*)
- 3) Barang yang dibeli (*ma`qud `lāh*)
- 4) Nilai tukar pengganti barang

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan sebuah ungkapan pernyataan membeli dari pembeli. Sedangkan qabul merupakan sebuah ungkapan pernyataan menjual dari penjual. Ulama Hanafiyah menyebutkan rukun jual beli hanya ada satu karena berpendapat bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang termasuk dalam syarat bukan rukun jual beli.¹⁷

Dari beberapa rukun yang telah disebutkan di atas. Ada juga

¹⁵Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, 2017, 175.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Achmad Zurohman & Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 5, no. 1, 2019, 25.

beberapa syarat yang harus dilakukan untuk menjadi sahnya jual beli. Beberapa syarat dari jual beli adalah:

- 1) Syarat dari orang yang berakad baik penjual maupun pembeli. Kedua belah pihak saat melakukan transaksi jual beli tidak ada paksaan. Melakukannya dengan ridha dan sukarela. Kedua belah pihak merupakan orang yang berkompeten yaitu seorang mukalaf dan *rasyid*. *Rasyid* merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan.
- 2) Syarat dari barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci serta dapat dimanfaatkan. Barang tersebut bukan najis serta tidak termasuk dalam kategori haram. Objek yang diperjualbelikan merupakan hak milik penuh bukan milik orang lain. Boleh menjual belikan milik orang lain atas izin pemiliknya. Sebab, yang menjadi tolak ukur adalah ridho dari pemilik tersebut.¹⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Setelah penjelasan di atas mengenai pengertian, dasar hukum, serta syarat dan rukun jual beli terdapat juga beberapa macam jual beli. Macam-macam jual beli dalam islam ialah:¹⁹

1) *Bai' al mutlaqah*

¹⁸*Ibid.*, 26

¹⁹Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern.", *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics*, vol. 1, no. 1, 2022, 40.

Bai' al muṭlaqah merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara menukarkan antara uang dengan barang atau jasa. Peran uang disini sebagai alat tukar. Semua produk-produk yang berdasarkan prinsip jual beli merupakan kategori dari jual beli *al-muṭlaqah*.

2) *Bai' al muqayyadah*

Bai' al muqayyadah merupakan jual beli yang dilakukan dengan penukaran antara barang dengan barang. Contoh dari jual beli ini ialah pada saat berlangsungnya transaksi ekspor yang tidak mendapatkan keuntungan berupa valuta asing. Sebab, jual beli penukaran antara barang dengan barang yang memiliki nilai dalam valuta asing. Istilah dari jual ini adalah *countertrade*.

3) *Bai' al ṣarf*

Bai' al ṣarf merupakan jual beli yang dilakukan dengan penukaran antara mata uang asing dengan mata uang asing lain. Seperti halnya penukaran rupiah dengan dolar atau dolar dengan yen, dan jenis mata uang lainnya. Bentuk mata uang asing yang diperjualbelikan berupa uang kertas ataupun uang giral.

4) *Bai' al murabahah*

Bai' al murabahah merupakan bentuk akad jual beli dengan menggunakan barang tertentu. Transaksi ini dilakukan dengan cara penjual menyebutkan barang yang dijual beserta harga pembelian serta keuntungan yang didapatkan.

5) *Bai' al musawamah*

Bai' al musawamah merupakan jual beli yang dilakukan orang pada umumnya. Jual beli dilakukan dengan cara penjual tidak memberitahu harga pembelian serta keuntungan yang didapatkan. Jadi, hanya menyebutkan harga jual saja.

6) *Bai' al muwaḍa'*

Bai' al muwaḍa' merupakan jual beli yang dilakukan dengan harga jual produk lebih murah daripada harga pasar maupun potongan. Jual beli ini biasanya dilakukan pada barang yang nilainya sudah sangat rendah.

7) *Bai' as salam*

Bai' as salam merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli membayar terlebih dahulu harga barang yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi. Kemudian barang akan diberikan sesuai waktu yang telah disepakati. Jual beli ini dilakukan pada produk jangka pendek.

8) *Bai' al istiṣnā'*

Bai' al istiṣnā' merupakan jual beli di mana pembeli membayar terlebih dahulu barang yang dipesan tetapi bisa diangsur sesuai dengan kesepakatan. Kemudian barang akan diberikan setelahnya sesuai dengan kesepakatan.

5. Jenis-Jenis Jual Beli Yang Dilarang

Pada dasarnya jual beli dalam islam diperbolehkan jika tidak ada hukum yang mengharamkannya. Supaya umat Islam yang melakukan transaksi jual beli yang halal bisa sering-sering membaca *ḥadīṣ* untuk mengetahui perbedaan mana jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang merupakan kegiatan jual beli yang mengandung unsur *garār*, riba, maupun kezaliman.

Beberapa jenis jual beli yang dilarang berdasarkan beberapa *ḥadīṣ* adalah sebagai berikut:²⁰

1) Jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan patung

Dalam *ḥadīṣ* yang ditulis oleh Jabir bin Abdillah, Rasulullah bersabda yang artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan patung”. Rasulullah mengharamkan jual beli yang memabukkan atau *khamr*. *Khamr* berupa minuman dengan nama dan dibuat dengan bahan atau zat cair apa pun yang memiliki sifat memabukkan. Rasulullah bukan hanya mengharamkan untuk diminum tetapi juga melarang untuk diperjualbelikan.

2) Jual beli dengan akal-akalan (tipu daya)

Jual beli yang dilakukan dengan cara menipu orang lain atau dengan cara akal-akalan dilarang dalam Islam. Jual beli ini dilarang oleh Rasulullah sama seperti kasus lemak bangkai dimana pelakunya dikutuk. Dalam *Ḥadīṣ* Riwayat Ibnu Batthun, Rasulullah bersabda yang artinya: “Janganlah kalian melakukan apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian melanggar hal-hal yang diharamkan Allah dengan melakukan sedikit pengelabuan (akal-akalan).

3) Jual beli *garār* (ketidakjelasan)

Jual beli *garār* merupakan kegiatan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan baik dari segi kualitas, kuantitas, fisik, waktu penyerahan, bahkan objeknya. Jual beli

²⁰Harisman & M. Yadhi Harahap, “Akad Jual Beli yang Dilarang Prespektif Hukum Islam”, *Doktrina: Journal Of Law*, vol. 6, no. 2, 2023, 111.

garār yang dilarang dalam Islam apabila objek mengandung ketidakjelasan baik harga maupun sifatnya. Objek yang tidak diserahterimakan serta belum ada objeknya. Dalam *Ḥadīṣ* Riwayat Bukhori yang artinya: “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *garār*”.

4) Jual beli *najsy*

Jual beli *najsy* merupakan penjual menaikkan harga barang kepada orang yang tidak ingin membeli barang tersebut. Jual beli seperti ini termasuk jual beli yang diharamkan. Sebab, terdapat unsur godaan kepada pembeli yang lain dan terdapat unsur penipuan bagi pembeli tersebut. Praktik jual beli *najsy* tidak menggunakan prinsip kejujuran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam *Ḥadīṣ* Riwayat Bukhori No. 2150 bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: “Janganlah kalian melakukan jual beli *najsy*”.

5) Jual beli *riba*

Riba sudah jelas dihukum haram dalam islam. Sebab, *riba* merupakan salah satu perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Jadi, jual beli *riba* dapat dikategorikan haram dalam islam dan merupakan jual beli yang dilarang. Hal ini sesuai dengan *Ḥadīṣ* Riwayat Muslim yang artinya: “Dinar ditukar dengan dinar, tidak boleh ada kelebihan antara keduanya dan diharamkan dengan dirham, tidak boleh keduanya”. tersebut menegaskan bahwa jual beli yang mengandung *riba* memang diharamkan. Oleh karena itu, tidak ada pembenaran jika akad jual beli dilakukan dengan adanya unsur *riba*.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Sebuah kreasi intelektual dalam bidang seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan dapat menghasilkan sebuah hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diperoleh seseorang yang mengajukan karyanya, bahwa karya tersebut secara orisinal milik pencipta. Hak cipta dapat melindungi secara hukum karya-karya pemilik dari penggunaan tanpa seizin pencipta. Hak eksklusif bagi pencipta dimanfaatkan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan serta memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai peraturan yang berlaku.²¹

Damian mengutip pendapat dari L.J. Taylor yang menyatakan bahwa “Hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi”. Dari pernyataan tersebut mendefinisikan bahwa hak cipta merupakan sebuah karya yang di dalamnya terdapat ide yang nyata bukan hanya sebuah gagasan atau ide semata. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya dengan kriteria keaslian dari karya tersebut. Sehingga poin yang paling penting adalah bahwa karya tersebut benar-benar dari yang bersangkutan, bukan menjiplak atau karya milik orang lain.²²

²¹A. Utama, T. Titawati & A. F. Loilewen, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”, *Journal UNMAS Mataram*, vol. 13, no. 1, 2019, 81.

²²Sofyan Jafar, *Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Lagu Atau Musik Di Aceh* (Aceh: BieNaEdukasi, 2013), 19.

Dasar hukum hak cipta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Definisi hak cipta yang sesuai dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²³ Hal lain yang paling penting diatur adalah pengertian pencipta. Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang bekerja sama untuk menciptakan suatu karya berdasarkan inspirasi.²⁴

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa hak cipta memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik dari hak cipta yaitu:²⁵

- 1) Pemegang hak cipta terdiri dari pencipta dan penerima hak
- 2) Hak cipta terdiri dari karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan
- 3) Hak eksklusif digunakan untuk mengumumkan serta memperbanyak karya
- 4) Hak eksklusif dapat diberikan kepada orang lain dengan cara memberikan izin
- 5) Hak cipta didapatkan secara otomatis setelah didaftarkan.

²³Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁴Magdariza, “Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan”, *UNES Law Review*, vo. 5, no. 4, 2023, 2153.

²⁵Sofyan Jafar, *Hak Moral*, 20.

Bagi pencipta yang memiliki hak cipta memiliki dua hak yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic reghts*). Hak moral dan hak ekonomi merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang karya cipta sudah sah menjadi hak cipta dalam segi hukum. Hak moral dan hak ekonomi merupakan hak yang berkaitan tentang etika serta kepentingan pribadi pencipta serta hak yang berkaitan tentang keuntungan dalam segi ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi bekerja sama dengan tujuan untuk terbentuknya keseimbangan antara pertimbangan etika pencipta serta kepentingan ekonomi pencipta.

Secara istilah, hak moral merupakan hak yang dimiliki pencipta mengenai hak untuk mencantumkan namanya pada karya serta melarang orang terhadap adanya perubahan pada ciptaannya. Hak moral memiliki tujuan untuk melindungi dalam hal kepentingan pribadi serta etika pencipta. Selain itu, juga dapat menjaga integritas serta reputasi karya mereka. Hak ini memiliki sifat tidak akan terpisahkan antara pencipta dengan karyanya selama waktu hak cipta masih ada.²⁶

Sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang memberikan keuntungan bagi pencipta dari segi finansial terhadap karyanya. Hak ekonomi ini bersifat eksklusif, karena pencipta dapat memanfaatkan karyanya secara ekonomi. Namun, pemanfaatan tersebut batas waktu perlindungan dengan jangka tertentu.²⁷ Jadi, hak moral dan hak

²⁶Magdariza, “Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan”, *UNES Law Review*, vo. 5, no. 4, 2023, 2156.

²⁷*Ibid.*, 2157.

ekonomi dua hak yang berbeda yang sama-sama menguntungkan bagi pencipta atas karyanya.

2. Objek Hak Cipta

Dari definisi hak cipta di atas, hak cipta juga memiliki beberapa objek yang karyanya dapat dilindungi secara hukum. Objek hak cipta meliputi karya intelektual yang dihasilkan oleh kreativitas manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Karya-karya yang dilindungi dari hak cipta mencakup banyak hal dan tidak terbatas hanya pada buku, musik, film, perangkat lunak, fotografi, seni visual, maupun desain grafis. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap cara ide atau gagasan diwujudkan, bukan pada gagasan itu sendiri.

Dituliskan dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :²⁸

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan / atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

²⁸Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan
- 19) Program komputer.

Indonesia merupakan salah satu anggota dari *The World Intellectual Property Organization* (WIPO), dimana Indonesia harus memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta dibidang teknologi. Menurut WIPO, *Intellectual Property* merupakan sebuah kreasi dari pikiran seseorang yang berbentuk penciptaan, karya sastra dan seni, nama, atribut gambar, maupun rancangan yang digunakan untuk perniagaan. Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua golongan yaitu *Industrial Property* dan hak cipta. Bentuk dari

Industrial Property adalah invensi atau hak paten, merk dagang, petunjuk geografis, dan rancangan industri. Sedangkan bentuk dari hak cipta adalah karya sastra dan seni seperti puisi, musik, novel, film, drama, foto, gambar, lukisan, patung, dan rancangan konstruksi.²⁹

3. Jangka Waktu Hak Cipta

Hak cipta bukan melekat selamanya pada pencipta. Akan tetapi, memiliki masa waktu berlaku. Masa waktu berlaku tersebut berbeda-beda sesuai dengan jenis ciptaan itu sendiri. Jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan menurut Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:³⁰

- 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya arsitektur;

²⁹Shafira I. Z. & Budi S., “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar yang Telah Diunggah Pada Sosial Media Instagram”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 5, no. 1, 2023, 193.

³⁰Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 8) Peta; dan
- 9) Karya seni batik atau motif lain.

Beberapa karya yang disebutkan di atas, berlaku selama seumur hidup pencipta. Ketika pencipta sudah meninggal dunia, hak cipta masih berlaku hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelahnya. Dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Waktu berlaku karya cipta perorangan dengan badan hukum berbeda. Jika karya cipta badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun setelah adanya pengumuman.

Dalam Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menuliskan tentang perlindungan ciptaan berupa karya seni. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:³¹

- 1) Karya fotografi;
- 2) Potret;
- 3) Karya sinematografi;
- 4) Permainan video;
- 5) Program komputer;
- 6) Perwajahan karya tulis;
- 7) Terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya seni lain dari hasil transformasi;
- 8) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 9) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- 10) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

³¹Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Beberapa karya seni yang disebutkan di atas berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali adanya pengumuman.

4. Pelanggaran Hak Cipta

Dalam hak cipta terdapat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Jadi, pelanggaran dalam hak cipta adalah perlakuan yang tidak sesuai dengan hak moral maupun hak cipta. Perbuatan yang melanggar hak moral dituliskan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa terdapat pelanggaran dapat diajukan gugatan perdata dan melakukan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Sebab, lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara perdata dalam pelanggaran hak moral adalah pengadilan niaga. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi dijelaskan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.³² Bentuk dari pelanggaran hak ekonomi dapat berupa plagiarisme (*plagiarism*) maupun pembajakan (*pirate*).

Salah satu isu tentang hak cipta di Indonesia saat ini adalah tentang pelanggaran hak cipta. Isu tersebut sampai sekarang belum bisa ditegakkan secara optimal. Permasalahan mengenai pelanggaran hak cipta ini muncul beriringan dengan kebijakan tentang perekonomian yang memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial

³²Faghlaifi Naim, Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering Melalui Youtube, (Universitas Islam Indonesia, 2018), 45.

ekonomi sosial budaya masyarakat. Adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat menjadi pada posisi transisi industri. Masyarakat transisi industri adalah perubahan kondisi di mana yang dulu menganut budaya agraris yang bersifat tradisional ke budaya modern yang bersifat individualis.³³

Perubahan sosial budaya di Indonesia yang sedang menuju masyarakat yang lebih rasional dan komersial memengaruhi pemahaman terhadap konsep hak cipta. Sebab, sebelumnya dikenal dalam konteks tradisional. Masyarakat yang berada pada masa transisi industri, hukum pun mengalami perubahan, dari hukum tradisional ke hukum modern. Konsep hak cipta sendiri berasal dari negara-negara Eropa, yang budaya mereka menekankan hak individu. Sebaliknya, budaya masyarakat Indonesia yang berakar pada nilai-nilai Timur lebih mengutamakan aspek sosial dan komunal.³⁴

Salah satu contoh pelanggaran hak cipta pada saat ini adalah adanya fenomena penjualan *story exclusive*. Dimana masyarakat lebih memilih memperjualbelikan suatu karya yang bukan miliknya sendiri tanpa menyadari bahwa hal tersebut melanggar hak bagi pencipta. Seharusnya masyarakat dapat mengetahui *story exclusive* langsung dari pemiliknya bukan membeli ke orang yang memperjualbelikan *story exclusive* orang lain. Fenomena ini dapat dikatakan pelanggaran hak ekonomi dalam hak cipta.

³³*Ibid.*, 46.

³⁴*Ibid.*, 47.

5. Perlindungan Kekayaan Intelektual Khusus Hak Cipta

Jika sebuah karya yang sudah menjadi hak cipta seseorang. Maka orang lain yang ingin menggunakannya harus izin terlebih dahulu kepada pencipta. Dalam praktek pelaksanaan hak moral dan hak ekonomi banyak terjadi pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah terjadinya pembajakan. Munculnya pembajakan menjadi sebuah bukti bahwa karya cipta seseorang yang dikuasai dan diambil oleh orang lain dengan cara melawan hukum. Adanya pembajakan dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta, industri, maupun negara.³⁵

Perlindungan hak cipta menjadi suatu hal yang sangat penting karena adanya kasus tersebut. Perlindungan hak kekayaan intelektual sama-sama penting dengan perlindungan ekonomi. Dalam jangka internasional, setiap negara mewajibkan untuk memberikan sanksi bagi para pelanggar hak cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan dalam Pasal 113 Ayat 4 mengenai ketentuan pidana pelanggaran hak cipta.

Dalam Pasal 113 Ayat 4 UUHC No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

³⁵Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)”, *Yustisia: Journal UNS*, vol. 4, no. 3, 2015, 748.

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁶ Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang melanggar hak cipta akan dikenai sanksi baik berupa di pidana maupun denda.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan hak cipta. Dalam pasal 480 KUHP dituliskan: “Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah....”³⁷ Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang dikenakan hukuman adalah pembeli, penyewa, pelaku penukaran, penerima gadai, dan hadiah dapat dipidanakan jika mendapatkannya dari hasil melakukan kejahatan. Kata kunci dari pasal tersebut adalah “sesuatu yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.”³⁸

C. Hak Cipta Dalam Islam

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta dalam perspektif hukum islam sering dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Terdiri dari dua kata yaitu “*haq*” dan “*al-ibtikar*”. Definisi dari “*haq*” adalah sifat khusus terhadap suatu hal yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok. Dalam konteks ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) kata “*haq*” berarti sebuah

³⁶Pasal 113 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³⁷Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁸Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)”, *Yustisia: Journal UNS*, vol. 4, no. 3, 2015, 751.

kepemilikan atau kewenangan yang dimiliki atas suatu karya yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Sedangkan kata “al-ibtikar” berarti menciptakan. Akan tetapi, jika disebut dengan “*ibtikara al-syai’a*” artinya adalah “Ia telah menciptakan sesuatu”.³⁹

Kata hak dalam bahasa arab berarti “*haq*”. Pengertian *haq* secara terminologi adalah suatu hukum yang sudah ditetapkan secara syariat. Ibnu Nujaim seorang ahli fikih Madzhab Hanafi menjelaskan pengertian dari *haq* adalah suatu kekhususan yang terlindung. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan bahwa hak sama dengan kepunyaan yaitu hak yang diperoleh untuk memegang serta mengambil keuntungan dari benda yang sudah menjadi kekuasaannya. Sedangkan secara istilah, hak merupakan sebuah penguasaan sesuatu dan orang yang menjadi penguasa dapat melakukan tindakan apa pun atas sesuatu yang di kuasi tersebut serta dapat dinikmati manfaatnya apabila tidak ada larangan syariat.⁴⁰

Sedangkan kata milik berasal dari kata “*al-milk*” yang artinya memiliki mempunyai sesuatu, pemilik penguasaan Allah. Apabila secara istilah *al-milk* berarti peraturan menurut syara atas sesuatu yang jadi penghalang bagi orang lain dan memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk mengelola barang yang dimiliki kecuali ada hambatan tentang kemampuan atau kelayakan seseorang. Dalam arti lain, *al-milk* merupakan pemberian hak khusus terhadap seseorang

³⁹Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 3, no. 5, 2015, 249.

⁴⁰Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Q-Media, 2022), 32.

yang menahan sesuatu menurut syariat akan mencegah orang lain untuk memiliki atau menggunakan hal tersebut.⁴¹

Secara terminologi *Haq Al-Ibtikar* merupakan suatu hak istimewa atas ciptaan yang pertama kali diciptakan. Sedangkan definisi *Haq Al-Ibtikar* secara etimologi didefinisikan oleh Fathi Al-Duraini yaitu “Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.”⁴² Definisi secara etimologi ini, dapat dijadikan dasar sebuah hak kepemilikan bagi pencipta atas karya ciptanya tersebut.

Majelis Majma' *Al-Fiqh Al-Islami* menuliskan bahwa terdapat beberapa hak milik yang secara sah dilindungi oleh syariat islam di antaranya yaitu hak atas karya ilmiah, hak atas merek dagang, dan logo. Pada masa sekarang ini, hak cipta menjadi kebiasaan dimana pencipta berhak atas semua yang didapatkan termasuk menjual-belian dan menjadi sebuah komoditi.⁴³ Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia menuliskan definisi hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴ Undang- Undang hak cipta yang berlaku di

⁴¹*Ibid.*, 33.

⁴²Fathi Al-Durainy, *Al-Fiqh AL-Islamy AL-Muqaran Ma'a AL-Madzahib*, (Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980), 233.

⁴³Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol. 3, no. 5, 2015,251.

⁴⁴MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

Indonesia saat ini menjadi rujukan atas definisi hak cipta yang dituliskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dari beberapa definisi hak milik dalam islam yang telah dituliskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu baik berupa benda ataupun manfaat yang dapat dijadikan hak milik bagi seseorang dimana memperolehnya melalui sebab-sebab kepemilikan yang sesuai dengan syariat dan mempunyai wewenang untuk memanfaatkan serta melakukan apa pun sesuai syariat kemudian bagi orang yang tidak memiliki wewenang tidak berhak atas sesuatu tersebut kecuali atas izinnya, pemilik juga bebas melakukan apa pun sesuai dengan syariat, berhak mengambil manfaat dengan cara menjualnya, menyewakan, meminjamkan atau cara yang lainnya.

2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta

Fathi Al-Duraini menjelaskan bahwa dasar hukum dari hak cipta adalah *'urf* yaitu kebiasaan atau adat yang berlaku dalam suatu masyarakat serta kaidah *maslahah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah tetapi terdapat kebaikan di dalamnya. *'Urf* dijadikan dasar hukum dari hak cipta karena tidak ada nash shahih yang menjelaskan mengenai hak cipta, sedangkan hak cipta sendiri sudah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan *maslahah mursalah* dijadikan dasar hukum dari hak cipta karena sebagai bentuk perlindungan yang menjadi sebuah penghargaan bagi pemilik karya cipta. *Maslahah* yang dimaksud

dalam hak cipta adalah di mana pencipta dapat menikmati ciptaanya dari segi moral maupun keuntungan secara material.⁴⁵

Wahbah Al-Zuhailly menyatakan bahwa tidak ada dalil yang shahih mengenai dasar hukum hak cipta. Namun, beliau mensandarkan hak cipta pada kaidah *jalb al-maslahah* (mendatangkan maslahat) dan *daf 'al-mafsadah* (menolak kerusakan). Melalui kaidah tersebut dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan syariat. Jika melihat dari segi *jalb 'al-mafsadah*, perlindungan hak cipta digunakan sebagai solusi supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Sebab dengan adanya perlindungan hak cipta ini, pencipta akan terus melakukan penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi manusia. Apabila karya cipta tidak dilindungi maka akan menambah adanya kerusakan ditengah masyarakat.⁴⁶

Bakr bin Abdullah Abu Zaid juga menjelaskan bahwa dasar hukum dari penetapan hak cipta ada 4 (empat). Pertama, dasar hukum Qiyas, adalah menyamakan antara orang yang membuat karya cipta dengan orang yang bekerja dan memiliki hak atas hasil kerjanya. Kedua, amalan para ulama terdahulu ketika mereka menjual atau menggadaikan buku-bukunya. Hal ini dapat diartikan bahwa hasil dari ide atau suatu karya yang diciptakan dapat menjadi sebuah harta yang bernilai. Ketiga, Kaidah *Fiqhiyyah* yang artinya “Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib”. Keempat, cabang dari Kaidah *Fiqhiyyah* yang disebutkan pada poin

⁴⁵Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol. 3, no. 5, 2015, 253.

⁴⁶S. Sutisna & M. Mukhtar, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 5, no. 1, 2021, 5.

ketiga yaitu “Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah makai a menjadi sunnah hukumnya.”⁴⁷

Sacara umum, dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar hukum sebagai ditetapkan hak cipta adalah:⁴⁸

Qiyas, merupakan pembuat karya cipta membandingkan dengan para pembuat barang dagangan, di mana keduanya sama-sama dianggap sebagai produsen yang mempunyai hak atas hasil mereka.

Maslahah Mursalah, merupakan manfaat yang akan didapatkan ketika hak terlindungi sangatlah besar. Akan tetapi, jika diabaikan maka pencipta maupun Masyarakat akan kehilangan haknya. Di mana pencipta akan kehilangan untuk memanfaatkan hasil ciptaannya sedangkan masyarakat akan rugi dengan adanya kualitas yang rendah karena menerima ciptaan yang bajakan.

‘*Urf* (adat), merupakan suatu hal yang sudah diterima di kalangan masyarakat secara umum, di mana mereka tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Pencipta mempunyai hak tetap atas ciptaannya sudah merupakan bagian dari kehidupan setiap manusia dalam setiap sistem hidup dan hal ini merupakan fitrah seorang manusia.

Kaidah *Sadd Az-Zāra’i*, *Jalb Al-Maslahah* dan *Daf ‘Al-Mafsadah*, merupakan kaidah yang dapat mendatangkan kebaikan baik dari penulis maupun masyarakat umum dan meminimalisir adanya kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat. Kerusakan yang

⁴⁷*Ibid.*, 6.

⁴⁸Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol. 3, no. 5, 2015, 255.

dimaksud adalah ketika para pencipta tidak lagi membuat karya cipta yang disebabkan karena haknya tidak terpenuhi.

Dari semua dasar hukum hak cipta di atas yang dikemukakan oleh beberapa ulama maupun secara umum. Dapat disimpulkan bahwa hak cipta dalam islam merupakan hak milik yang diakui sesuai dengan dalil-dalil hukum tersebut. Sumber hukum dari dalil-dalil tersebut bersifat global yang berkaitan dengan sebab-sebab seseorang yang mendapatkan hak milik.

3. Konsep Hak Cipta Dalam Islam

Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau *haq al-ibtikar* merupakan sebuah hak milik atas karya cipta yang dimiliki oleh penciptanya atau orang lain yang akan mendapatkan hak tersebut. Penetapan hak dalam islam bukan sembarangan, tetapi harus berdasarkan dengan sumber serta dalil hukum islam. Oleh karena itu, apabila hak cipta merupakan Sebagian dari hak-hak kebendaan juga harus didasari dengan dalil yang sesuai syariat islam. Sumber dari hak adalah Allah yang merupakan bentuk peraturan kehidupan makhluknya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, jika hak cipta termasuk hak kebendaan harus berdasarkan nash, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah atau yang terkandung dalam keduanya.⁴⁹

Sebab-sebab ketetapan hak cipta adalah kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Jadi, kinerja

⁴⁹*Ibid.*, 256.

serta kesungguhan yang menjadi penyebab adanya hak milik bagi pencipta.⁵⁰ Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 32 Allah berfirman:

وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S 4 [An-Nisa’] : 32)⁵¹

Terdapat beberapa unsur yang menjadi syarat diakuinya sebuah hak cipta. Pertama, sebab kepemilikan hak cipta. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan sebuah karya cipta merupakan salah satu sebab adanya kepemilikan. Hal ini sama dengan bekerja (*al-‘amal*) atau juga sama dengan produk (*as-sina’ah*). Bekerja menjadi sebab adanya kepemilikan. Oleh karena itu, pencipta yang bekerja dengan sungguh-sungguh menggunakan otaknya untuk menghasilkan sebuah karya cipta. Kedua, pemanfaatan hak cipta.

⁵⁰S. Sutisna & M. Mukhtar, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 5, no. 1, 2021, 6.

⁵¹Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang di dalamnya juga terdapat hak sosial.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' juga menjelaskan mengenai dilarangnya memakan atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S 4 [An-Nisa'] : 29)*⁵²

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, setiap orang boleh memiliki kekayaan, asalkan harta didapatkan secara halal dan digunakan sesuai dengan jalan Allah. Jadi, pemanfaatan hak cipta harus sesuai dengan tujuan hukum islam. Ketiga. Pertanggungjawaban hak cipta. Ruang lingkup hak cipta dalam islam ada dua yaitu dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bagi seorang pemilik karya cipta juga dalam segi dunia maupun akhirat. Dalam segi dunia berkaitan dengan pemanfaatannya untuk masyarakat. Sedangkan dalam segi akhirat berkaitan dengan kebahagiaan di akhirat nantinya.⁵³

⁵²Kementerian RI, *Al-Qur 'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II.

⁵³S. Sutisna & M. Mukhtar, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 5, no. 1, 2021, 7.

Dalam *Hadis* Nabi juga dijelaskan mengenai tidak diperbolehkannya mengambil harta milik saudaranya kecuali adanya kerelaan darinya. *Hadis* tersebut yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خُطِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمِيرٍ مِنْ مَالِ أَحِبِّهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَبِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد في مسنده)

*“Abdullah bin Ahmad berkata elah menceritakan kepadaku ayahku (Ahmad bin Hanbal), Telah menceritakan kepada kami Abu an-Nadhr, Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Thalhah, Dari Zaidah, Dari Muhammad bin Amr, Dari Abu Salamah, Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah Saw, menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya; Ketahuilah; tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya. (H.R Ahmad) ”*⁵⁴

Selain beberapa unsur hak cipta dalam yang telah dituliskan. Hak cipta dalam islam juga memiliki beberapa syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Pertama, seluruh karya cipta dalam islam bersifat suci dan tidak mengandung najis dalam karya tersebut.

⁵⁴Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Mu'assasah al-risalah, 1984), 245.

Kedua, karya cipta yang diakui dalam islam bersifat halal. Oleh karena itu, karya cipta yang terdapat unsur haram tidak diakui dalam islam karena harta haram tidak diakui sebagai harta benda dalam islam. Ketiga, karya cipta bersifat *ṭayyib*. *Ṭayyib* merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam seperti pornografi, penghinaan kepada tuhan, eksploitasi perempuan, dan beberapa hal lainnya.⁵⁵

Selain beberapa *Ḥadīṣ* maupun Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya mengambil harta orang lain tanpa ridha dari pemiliknya. Akan tetapi, sekarang banyak orang yang melakukan hal tersebut. Orang yang melanggar peraturan tersebut dikenai hukuman di potong tangannya. Sesuai dengan yang dituliskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.” (Q.S 5 [Al-Maidah] : 38)⁵⁶

D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang digunakan untuk analisis jual beli story exclusive Instagram terdapat dalam Fatwa MUI Nomor

⁵⁵*Ibid.*, 8.

⁵⁶Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II.

1/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat dua ketentuan umum yang dituliskan dalam fatwa ini.

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dari Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.⁵⁷

Kedua: ketentuan umum

- 1) Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).

⁵⁷Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

- 2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma;qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁵⁸

⁵⁸*Ibid.*

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *STORY EXCLUSIVE* INSTAGRAM

A. *Story Exclusive* Instagram

1. Pengerian *Story Exclusive* Instagram

Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak diminati oleh anak muda maupun orang tua pada zaman sekarang. Instagram pertama kali dikembangkan di San Francisco pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Instagram juga merupakan salah satu media sosial paling populer di Indonesia yang menduduki posisi kedua setelah Whatsapp.¹ Pengguna media sosial Instagram dapat menggunakannya untuk membagikan foto, video, maupun menerapkan filter digital. Instagram dapat juga digunakan untuk mengakses informasi.² Instagram juga memiliki beberapa fitur yaitu *story*, *feed*, *reel*, *live streaming* Instagram. Instagram *Story* resmi diluncurkan pada Agustus 2016.

Terdapat dua macam Instagram *Story* yaitu *story* biasa dan *story exclusive*. *Story* biasa dalam Instagram merupakan fitur Instagram dari dulu yang semua pengguna dapat mengaksesnya. Sedangkan *story exclusive* merupakan sebuah fitur baru Instagram yang tidak

¹Keyrina Adinda, “*Flexing* di Instagram: Antara Narsisme dan Benefit”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-lmu Sosial*, vol. 6, no. 1, 2023, 69.

²Tya Antania Hanjani, “Proses Pembuatan Konten *Story* Instagram@hanadaindonesia untuk Meningkatkan Engagement”, Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Media Kreatif, 2023, 48.

semua pengguna dapat mengaksesnya karena berbayar. Kata “*story*” dalam Bahasa Inggris artinya adalah cerita. Sedangkan kata “*exclusive*” artinya adalah eksklusif. Jadi *story exclusive* merupakan sebuah cerita di Instagram yang bersifat eksklusif. Fitur ini bermanfaat bagi penggunanya untuk memudahkan pada saat membagikan foto maupun video yang akan otomatis hilang dalam waktu 24 jam. Dalam fitur *story* ini terdapat beberapa filter, stiker, dan fitur tambahan lain yang dapat digunakan oleh penggunanya.³

Fitur *story exclusive* ini dibuat dengan tujuan membagikan pengalaman yang personal dan mendalam kepada penggemar yang mempunyai hubungan lebih dekat atau memberikan dukungan khusus. Fitur *story eksklusif* ini biasa digunakan oleh para konten kreator untuk mendapatkan penghasilan. *Story* ini hanya dapat dilihat atau diakses oleh seseorang yang sudah *subscribe story exclusive* kreator tersebut. Jadi, tidak semua orang dapat mengaksesnya. Dalam fitur ini kreator akan mendapatkan uang sedangkan penggemar akan memperoleh konten yang lebih eksklusif.⁴

2. Ketentuan *Story Exclusive* Instagram

Konten yang dibagikan melalui *story exclusive* Instagram harus memenuhi pedoman komunitas Instagram. Seperti larangan

³*Ibid.*, 51.

⁴Yasinta Rahmawati, “Pantas Fuji Bisa Dapat 3 Digit dari Konten Eksklusif Instagram, Segini Jumlah Pelanggannya”,

membuat konten berbahaya, dikriminatis, atau eksplisit. Dalam fitur *story exclusive* Instagram juga memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:⁵

1. Hanya dapat dilihat oleh pelanggan kreator yang berlangganan;
2. Tidak dapat di *screenshot*;
3. Di *feed* pengguna, *story exclusive* akan dibedakan dengan tanda *tag* ungu;
4. Saat pengguna yang bukan merupakan member mencoba untuk membuka fitur *story exclusive* akan muncul notifikasi dengan tulisan “Hanya anggota dari (nama kreator) yang bisa melihat *story* ini”.

Untuk menjaga keamanan serta privasi *story exclusive* Instagram ini dilengkapi dengan fitur anti-*screenshot*. Fitur ini diterapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa konten yang dibagikan kepada penggemar (*subscribers*) tidak dapat disebarluaskan tanpa izin. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi kreator karena nilai dari konten eksklusif dapat dipastikan akan terjaga. Fitur *subscription* dapat membuka peluang strategi pemasaran yang terarah dan personal. *Story* yang berbayar ini juga dapat digunakan sebagai bentuk uji coba untuk mendapatkan *feedback* secara langsung dari pelanggan setia.⁶

3. Cara Berlangganan *Story Exclusive* Instagram

⁵Oik Yusuf & Kevin Rizky Pratama, “Instagram Siapkan Exclusive Stories, Fitur Berlangganan Untuk Fans Kreator”,

Story exclusive adalah *story* yang berbayar dan setiap orang yang ingin melihatnya harus membayar untuk berlangganan. Setelah melakukan pembayaran dan sudah menjadi pelanggan jangka waktunya hanya satu bulan. Jadi, pembayaran pertama itu bukan untuk selamanya. Jika ingin menjadi berlangganan secara terus menerus maka harus melakukan pembayaran setiap bulannya. Ada *tab* khusus di profil yang hanya bisa di akses oleh orang yang sudah berlangganan *story exclusive* Instagram.⁷

Untuk harga dari *story exclusive* sendiri, setiap artis atau kreator memberi harga yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan masing-masing. Misalnya *story exclusive* selebriti dengan akun @Fujian menetapkan harga Rp. 7.500,- Perbulan.

Fitur berlangganan dalam Instagram disebut dengan subscription. Fitur ini bertujuan untuk memberikan kesempatan para artis atau kreator untuk mendapatkan penghasilan dari konten yang dibuat dari penggemarnya. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengaktifkan fitur ini adalah minimal berumur 18 tahun dan memiliki lebih dari 10.000 *followers*.⁸

Tata cara untuk berlangganan di *story exclusive* Instagram yaitu:⁹

- 1) Membuka aplikasi Instagram;
- 2) Cari akun yang sudah menggunakan fitur *story exclusive*;

⁶“Eksklusif! Fitur subscription di Instagram yang wajib dimanfaatkan kreator” <https://redcomm.co.id/knowledges/fitur-subscription-di-instagram-yang-wajib-dimanfaatkan-kreator>, diakses pada 14 Desember 2024.

⁷*Ibid.*

⁸Cara Berlangganan dan Berhenti Mengikuti Konten Eksklusif di Instagram Terbaru 2024, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/cara-berlangganan-eksklusif-di-instagram>, diakses pada 15 Desember 2024.

⁹*Ibid.*

- 3) Untuk mengetahui akun yang sudah mengaktifkan atau belum, lihat di profil apakah terdapat ikon mahkota atau tidak. Jika ada maka klik ikon tersebut;
- 4) Klik tulisan “Berlangganan”;
- 5) Pilih paket berlangganan sesuai dengan preferensi;
- 6) Jika sudah memilih, lakukan pembayaran; dan
- 7) Tunggu konfirmasi berhasil.

Apabila sudah terdapat konfirmasi maka sudah menjadi berlangganan dalam jangka waktu satu bulan. Berlangganan ini tidak harus diteruskan seterusnya. Jadi, jika ingin berhenti berlangganan bisa batalkan langganan. Cara untuk berhenti langganan bisa dilakukan pada bagian profil sama seperti pada saat awal berlangganan.

4. Media Promosi Bagi Penjual *Story Exclusive* Instagram

Seiring berkembangnya waktu, banyak artis maupun *content creator* yang menggunakan fitur *story exclusive* Instagram. Oleh karena itu, muncullah fenomena dimana orang yang sudah berlangganan *story exclusive* kemudian menjualbelikan. Mereka melakukannya dengan cara merekam layar *story exclusive* tersebut. Sebab, *story exclusive* tidak bisa di *screenshot*. Tetapi, ada beberapa *story exclusive* yang dapat di *screenshot* sesuai tipe *handphone* masing-masing. Hal ini berdasarkan pada wawancara pada penjual pertama dengan jawaban “Kami dapat menjualnya dengan cara *men-screenshot*, tetapi jika berbentuk video dengan cara merekam layar.”¹⁰

¹⁰Azmi Fadhillah, *wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2024.

Oleh karena itu, untuk sekarang ini banyak penjual yang melakukan kegiatan jual beli *story exclusive* Instagram. Media promosi yang mereka gunakan melalui sosial media Tiktok. Para penjual melakukannya dengan cara membuat konten dari *story exclusive* yang telah direkam. Kemudian mereka menulis pada bagian deskripsi untuk menarik pembeli supaya bergabung pada grup *exclusive* para artis maupun *content creator*. Untuk join ke grup *exclusive* tersebut membayar senilai Rp. 5.000 – 15.000 rupiah perbulannya. Dalam deskripsi akun Tiktok bertuliskan “Patungan exclusive timnas elcipa dan artis lengkap lainnya Rp. 5.000,- perbulan”.

Tidak terdapat tujuan khusus dalam penjualan *story exclusive*. Berdasarkan beberapa wawancara penjual *story exclusive* mereka melakukan jual beli ini hanya karena jenuh atau bosan dengan kegiatan sehari-harinya. Berdasarkan pada wawancara penjual kedua yang menjelaskan bahwa “Hanya gabut saja kak, tidak ada tujuan khusus”.¹¹ Jadi, jual beli *story exclusive* ini merupakan jual beli sampingan atau bisa dikatakan cuma-cuma bukan kategori jual beli seperti halnya bisnis yang mempunyai tujuan tertentu dan ada *planing-planing* kedepannya.

5. Macam-Macam Produk

Kategori produk yang ditawarkan dengan harga yang berbeda-beda. Maka, apa yang didapatkannya juga berbeda. Penjual kedua mengatakan bahwa “Kalau mau ambil yang harga Rp. 5.000 hanya dapat seminggu ya guys jadi kalau mau berakhir 1 Desember mending ambil Rp. 10.000 berakhir di Januari 2025 dan Rp. 10.000

¹¹ Azmi Fadhilah, wawancara, pada tanggal 23 Desember 2024.

sudah dapat asupan sebelumnya dari bulan 11 tahun lalu 2023 jadi buruan ambil normal aja ya.”¹² Dalam penelitian ini, penulis adalah sebagai pembeli. Pada saat pertama kali bergabung grup *exclusive* tersebut pada tanggal 2 Desember 2024 dan akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2025.

Macam – macam produk yang ditawarkan berbeda sesuai dengan kategori harga. Terdapat 4 (empat) kategori produk yang ditawarkan, diantaranya adalah :¹³

a) Grup 1 (*All Timnas Indonesia*)

Dalam grup 1 ini terdapat 25 orang diantaranya: Arhan, Nathan, Marselino, Mees, Shayne, Sandy, Justin, Rafael, Asnawi, Nando, Ivar, Egy, Ragnar, Pemain kedua belas, Jay, Witan, Jensraven, Yayat, Rizkyridho, Eliano, Kevindiks, Thomhay, Marclok, Marten Paes, Nandeo.

b) Grup 2 (*All Timnas Zihan Bah*)

Dalam grup 2 ini terdapat 44 orang diantaranya: Arhan, Nathan, Marselino, Mees, Shayne, Sandy, Justin, Rafael, Asnawi, Nando, Ivar, Egy, Ragnar, Jay, Witan, Jensraven, Yayat, Rizkyridho, Eliano, Kevindiks, Thomhay, Marclok, Pak Budi, Zize, Fuji, Yoriko, Dara, Mail, Nyonyo, Tante Adis, Tante Anggi, Rachel, Collin, Saudara Arho, Irzan, Anggi, Nadia, Pacar Shayne, Zahra.

c) Grup 3 (*All Artis Lengkap*)

Dalam grup 3 ini terdapat 31 orang diantaranya: Syifa Hadju, Alyssa, Alghazali, Salshabila, Beby Tsabina, Prilly,

¹²Azmi Fadhillah, *wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2024.

¹³*Ibid.*

Natasya Wilona, Amanda Manopo, Aaliyah, Thariq, Mahalini, Rizky Febrian, Sintya, Abidzar, Rachel Venya, Vior, Ratu Aulia, Becca, Fadly, Ria Ricis, Awkarin, Ganta, Cut Intan, Hanum Mega, Wanda Hara, Erina, Kaesang, Nikita Mirzani, Elrumi, Arya Saloka, Harisvriza, Habizadevi.

d) Grup 4 (Komplit Semuanya All Timnas Zihan Bah Dan Artis)

Dalam grup 4 ini terdapat 70 orang diantaranya: Arhan, Nathan, Marselino, Mees, Shayne, Sandy, Justin, Rafael, Asnawi, Nando, Ivar, Egy Ragnar, Pemain Kedua, Jay, Witan, Jensraven, Yayat, Rizkyridho, Eliano, Kevindik, Thomhay, Marclock, Pak Budi, Zize, Fuji, Yoriko, Dara, Mail, Nyonyo, Tante Adis, Tante Anggi, Rachel, Collin, Saudara Arho, Irzan, Anggi, Nadia, Pacar Shayne, Pacar Sandy, Zahra, Syifa Hadju, Alyssa, Alghazali, Salshabila, Beby Tsabina, Prilly, Natasya Wilona, Amanda Manopo, Aaliyah, Thariq, Mahalini, Rizky Febrian, Sintya, Rachel Venya, Vior, Ratu Aulia, Becca, Fadly, Ria Ricis, Awkarin, Ganta, Cut Intan, Hanum Mega, Wanda Hara, Erina, Kaesang, Nikita Mirzani.

Dari 4 (empat) macam grup di atas, dijual dengan harga yang berbeda-beda. Untuk grup 1, 2, dan 3 dengan harga Rp. 10.000 dalam waktu satu bulan. Sedangkan untuk grup 4 dengan harga Rp. 15.000 dalam waktu satu bulan. Grup 4 lebih mahal karena dalam grup tersebut berisi semua artis maupun *content creator*. Selain *story exclusive*, penjual juga merekam pada saat artis maupun *content creator* yang *live* Instagram dengan pengikut *exclusive* saja. Jadi, penjual menjual *story exclusive* dan *live* Instagram. Dari empat grup

yang ditawarkan oleh penjual, dalam penelitian ini menggunakan Grup 2.

6. Benefit Bagi Pembeli Story Exclusive Instagram

Setiap orang yang membeli sesuatu pasti akan mendapatkan suatu hal yang dibeli baik berupa barang maupun jasa. Hal yang didapatkan oleh pembeli *story exclusive* Instagram adalah mendapatkan video maupun foto yang di unggah dalam *story exclusive* para artis maupun *conten creator* tanpa kita men-*subscribe* akun mereka. Jadi, orang yang ingin tahu tentang konten *exclusive* para artis maupun *conten creator* tanpa men-*subscribe* sudah tahu apa yang di *upload*.

Suatu barang yang didapatkan bagi orang yang membeli *story exclusive* adalah mendapatkan akses konten eksklusif yang tidak bisa dilihat oleh pengikut biasa. Dibuktikan dengan wawancara pembeli yang menjawab “Ya hanya *story exclusive* artisnya itu kak.”¹⁴ Jadi, orang yang membeli *story exclusive* Instagram di penjual hanya mendapat *story exclusive* tersebut. Akan tetapi, *story* yang didapatkan bukan hanya satu. Melainkan beberapa *story* yang di-*upload* dalam satu bulan tersebut.

Selain benefit, pembeli juga mendapatkan keuntungan dari membeli *story exclusive* Instagram. Keuntungan dari membeli *story exclusive* ini adalah seseorang yang ingin melihat *story exclusive* para artis maupun *conten creator* tidak perlu men-*subscribe* satu persatu akun mereka. Hanya perlu bergabung grup *story exclusive* Instagram dengan cara membeli serta membayar sesuai harga yang ditentukan. Jadi, pembeli tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

¹⁴Gustiani, *wawancara*, pada tanggal 25 Desember 2024.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara pada pembeli. Mengatakan bahwa “Supaya lebih murah kak, karena untuk tahu isi *story exclusive* Instagram tidak perlu *join* satu persatu.”¹⁵

Selain adanya keuntungan yang dijelaskan di atas. Maka, setelah bergabung dengan grup *story exclusive* Instagram pasti akan tahu isi dari *story exclusive* para artis dan *content creator*. Isi dari *story exclusive* mereka adalah tentang kegiatan sehari-hari tetapi yang bersifat lebih privasi. Seperti foto atau video klarifikasi, menanggapi komentar netizen, perjalanan dengan pasangan yang belum di *publish*, bertemu dengan seseorang yang masih di privasi, serta konten-konten yang lebih menarik lainnya. Konten yang di *upload* dalam *story exclusive* lebih menarik dari konten yang di *upload* dalam *story* biasa.

B. Praktik Jual Beli *Story Exclusive* Instagram

Promosi penjualan *story exclusive* Instagram dilakukan melalui media sosial Tiktok. Artinya, untuk pembelian *story exclusive* Instagram dimulai dari Tiktok sampai bergabung di grup *story exclusive*. Grup *exclusive* yang berisi beberapa *story exclusive* tersebut dibuat di media sosial Whatsapp ataupun Telegram. Terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan untuk bergabung dalam grup *story exclusive* Instagram.

Dalam praktik jual beli *story exclusive* ini, terdapat beberapa orang yang melakukannya. Diantara beberapa orang tersebut, 10 orang diantaranya adalah:

1. Orang pertama dengan pembeli bernama Tiaa Nur yang membeli *story exclusive* pada akun @allaboutexclusive dengan

¹⁵*Ibid.*

nama penjual Azmi Fadhilah. Membeli di Grup 2 dengan kategori *All Timnas Zihan Bah* dengan harga Rp. 10.000,-. Pembelian diawali pada tanggal 1 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi, jangka waktu sekali transaksi hanya satu bulan.¹⁶

2. Orang kedua dengan pembeli bernama Auliaa yang membeli *story exclusive* pada akun @allaboutexclusive dengan nama penjual Azmi Fadhilah. Membeli di Grup 2 dengan kategori *All Timnas Zihan Bah* dengan harga Rp. 10.000,-. Pembelian diawali pada tanggal 1 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi, jangka waktu sekali transaksi hanya satu bulan.¹⁷
3. Orang ketiga dengan pembeli bernama Maharani yang membeli *story exclusive* pada akun @allaboutexclusive dengan nama penjual Azmi Fadhilah. Membeli di Grup 2 dengan kategori *All Timnas Zihan Bah* dengan harga Rp. 10.000,-. Pembelian diawali pada tanggal 1 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi, jangka waktu sekali transaksi hanya satu bulan.¹⁸
4. Orang keempat dengan pembeli bernama Gustiani yang membeli *story exclusive* pada akun @allaboutexclusive dengan nama penjual Azmi Fadhilah. Membeli di Grup 2 dengan kategori *All Timnas Zihan Bah* dengan harga Rp. 10.000,-. Pembelian diawali pada tanggal 1 Desember 2024 dan berakhir

¹⁶Tiaa Nur, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

¹⁷Auliaa, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

¹⁸Maharani, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi, jangka waktu sekali transaksi hanya satu bulan.¹⁹

5. Orang kelima dengan pembeli bernama Nadhifah yang membeli *story exclusive* pada akun @allaboutexclusive dengan nama penjual Azmi Fadhilah. Membeli di Grup 2 dengan kategori *All Timnas Zihan Bah* dengan harga Rp. 10.000,-. Pembelian diawali pada tanggal 3 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi, jangka waktu sekali transaksi hanya satu bulan.²⁰
6. Orang keenam dengan pembeli bernama Khasanah yang membeli *story exclusive* pada akun @allaboutexclusive dengan nama penjual Azmi Fadhilah. Membeli di Grup 2 dengan kategori *All Timnas Zihan Bah* dengan harga Rp. 10.000,-. Pembelian diawali pada tanggal 5 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi, jangka waktu sekali transaksi hanya satu bulan.²¹
7. Orang ketujuh dengan pembeli bernama Abadiyah yang membeli *story exclusive* pada akun @allaboutexclusive dengan nama penjual Azmi Fadhilah. Membeli di Grup 2 dengan kategori *All Timnas Zihan Bah* dengan harga Rp. 10.000,-. Pembelian diawali pada tanggal 5 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi, jangka waktu sekali transaksi hanya satu bulan.²²

¹⁹Gustiani, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

²⁰Nadhifah, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

²¹Khasanah, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

²²Abadiyah, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

8. Orang kedelapan dengan pembeli bernama Marlina yang membeli *story exclusive* pada akun @allaboutexclusive dengan nama penjual Azmi Fadhilah. Membeli di Grup 2 dengan kategori *All Timnas Zihan Bah* dengan harga Rp. 10.000,-. Pembelian diawali pada tanggal 3 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi, jangka waktu sekali transaksi hanya satu bulan.²³
9. Orang kesembilan dengan pembeli bernama Rahayu yang membeli *story exclusive* pada akun @allaboutexclusive dengan nama penjual Azmi Fadhilah. Membeli di Grup 2 dengan kategori *All Timnas Zihan Bah* dengan harga Rp. 10.000,-. Pembelian diawali pada tanggal 2 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi, jangka waktu sekali transaksi hanya satu bulan.²⁴
10. Orang kesepuluh dengan pembeli bernama Masyitoh yang membeli *story exclusive* pada akun @allaboutexclusive dengan nama penjual Azmi Fadhilah. Membeli di Grup 2 dengan kategori *All Timnas Zihan Bah* dengan harga Rp. 10.000,-. Pembelian diawali pada tanggal 2 Desember 2024 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi, jangka waktu sekali transaksi hanya satu bulan.²⁵

Dalam pelaksanaan jual beli *story exclusive* Instagram terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Beberapa tahap yang harus dilakukan adalah :

²³Marlina, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

²⁴Rahayu, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

²⁵Masyitoh, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah penjual lebih dahulu membuat *link*. *Link* tersebut kemudian dituliskan dalam bio sosial media Tiktok. *Link* dalam bio tersebut berisi nomor Whatsapp penjual. Hal ini bertujuan supaya pembeli yang ingin *story exclusive* Instagram bisa mengirimkan secara langsung kepada penjual. Tujuan diberinya nomor Whatsapp supaya seseorang yang ingin membeli dapat mengirim pesan dengan tujuan ingin bergabung grup *story exclusive* Instagram.

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh pembeli adalah membuka sosial media Tiktok. Kemudian mencari akun penjual *story exclusive* Instagram. Setelah ketemu akunnya, klik *link* yang terdapat di bio akun tersebut. *Link* yang di klik berisi nomor Whatsapp penjual. Mengirim pesan ke penjual hanya cukup dengan menulis “halo kak, mau join grup *exclusive* bisa? dan untuk caranya bagaimana ya?”. Kemudian tunggu balasan dari penjual untuk ke tahapan selanjutnya.



Gambar 3.1 *Link Untuk Gabung Grup Exclusive*

Penjual akan menjawab pesan yang telah kirimkan yang berisi ketentuan tentang grup *story exclusive* serta memberikan *price list*. Tahap kedua yang harus dilakukan adalah memilih yang akan dibeli sesuai dengan *price list* yang diberikan. Terdapat empat grup yang ditawarkan. Grup Pertama berisi para pemain tim nasional sepak bola Indonesia dengan harga Rp. 10.000,-. Grup kedua berisi para pemain tim nasioanal

sepak bola Indonesia beserta pasangannya dan para content creator lain yang ada sangkutan antara keduanya dengan harga Rp. 10.000,-. Grup ketiga berisi beberapa artis maupun *content creator* selain dari yang ada di grup kedua dengan harga sama yaitu Rp. 10.000,-. Grup keempat berisi semua pemain tim nasional sepak bola Indonesia beserta pasangannya serta semua artis dan *content creator* yang terdapat di grup ketiga dengan harga Rp. 15.000,-.

DAFTAR GRUP EXCLUSIVE

Guys dibawah ini daftar nama exclusive dan macam-macam grup di exclusive ya jadi kalian tinggal pilih aja kalian mau masuk di grup yang mana sistem grupnya ada di wa dan di tele ya req ke admin aja kalian mau masuk grup yang mana 🥰🥰

Sistem grup nya itu admin yang share ya jadi misalnya ada stories atau reels mimin yang record dan kalaupun mereka live mimin juga tetap record dan kirim ke grup ya jadi gausa takut ketinggalan asupan ya karna mimin pasti ontime share ke grup 🥰🥰

KODAK PORTRA 400 51

GRUP 1
ALL TIMNAS INDONESIA 🇮🇩

1. Arhan	16. Jay
2. Nathan	17. Witan
3. Marselino	18. Jensraven
4. Mees	19. Yayat
5. Shayne	21. Rizkyridho
6. Sandy	22. Eliano
7. Justin	23. Kevindikis
8. Rafael	24. Thomhay
9. Asnawi	25. Marclock
10. Nando	26. marteen paes
11. Ivar	27. nandoo
13. Egy	28. nandoo
14. Ragnar	29. nandoo
15. Pemain kedua teias	

Note : kalau ada tambahan pemain pasti lgg mimin subs

KODAK PORTRA 400 52

GRUP 2
ALL TIMNAS ZIHAN BAH 🇮🇩

1. Arhan	17. Witan	33. Tante adis
2. Nathan	18. Jensraven	34. Tante anggi
3. Marselino	19. Yayat	35. Rachel
4. Mees	20. Rizkyridho	36. Collin
5. Shayne	21. Eliano	37. Saudara arho
6. Sandy	22. Kevindikis	38. Irzan
7. Justin	23. Thomhay	39. Anggi
8. Rafael	24. Marclock	40. Nadia
9. Asnawi	25. Pak budi	41. Pacar shayne
10. Nando	26. Zize	42. Pacar sandy
11. Ivar	27. Zize	43. Pacar shayne
13. Egy	28. Fuji	44. Zahra
14. Ragnar	29. Yorikoo	
15. Jay	30. Dara	
	31. Mail	
	32. Nyonyo	

Note : kalau ada tambahan pemain pasti lgg mimin subs

AK PORTRA 400 47

GRUP 3
ALL ARTIS LENGKAP 🇮🇩

1. Syifa hadju	15. Rachel Venya
2. Alyssa	16. Vior
3. Alghazali	17. Ratu aulia
4. Salshabila	18. Becca
5. Beby esabina	19. Fadly ai
6. Prilly	20. Ria ricis
7. Natasya wilona	21. Awkarin
8. Amanda manopo	22. Ganta
9. Aaliyah	23. Cut intan
10. Thariq	24. Hanum Mega
11. Mahalini	25. Wanda hara
12. Rizky febrin	26. Erina kaesang
13. Sintya	27. Nikita Mirzani
14. Abidzar	28. Elrumi
30. Harisvirza	29. Arya saloka
31. Habibadevi	

KODAK PORTRA 400 48

GRUP 4
KOMPLIT SEMUANYA ALL TIMNAS ZIHAN BAH+ ARTIS 🇮🇩

1. Arhan	17. Witan	33. Tante adis
2. Nathan	18. Jensraven	34. Tante anggi
3. Marselino	19. Yayat	35. Rachel
4. Mees	20. Rizkyridho	36. Collin
5. Shayne	21. Eliano	37. Saudara arho
6. Sandy	22. Kevindikis	38. Irzan
7. Justin	23. Thomhay	39. Anggi
8. Rafael	24. Marclock	40. Nadia
9. Asnawi	25. Pak budi	41. Pacar shayne
10. Nando	26. Zize	42. Pacar sandy
11. Ivar	27. Zize	43. Pacar shayne
13. Egy	28. Fuji	44. Zahra
14. Ragnar	29. Yorikoo	
15. Pemain kedua	30. Dara	
16. Jay	31. Mail	
17. Witan	32. Nyonyo	
18. Jensraven		
19. Yayat		
20. Rizkyridho		
21. Eliano		
22. Kevindikis		
23. Thomhay		
24. Marclock		
25. Pak budi		
26. Zize		
27. Zize		
28. Fuji		
29. Yorikoo		
30. Dara		
31. Mail		
32. Nyonyo		
33. Tante adis		
34. Tante anggi		
35. Rachel		
36. Collin		
37. Saudara arho		
38. Irzan		
39. Anggi		
40. Nadia		
41. Pacar shayne		
42. Pacar sandy		
43. Pacar shayne		
44. Zahra		
45. Syifa hadju		
46. Alyssa		
47. Alghazali		
48. Salshabila		
49. Beby Esabina		
50. Prilly		
51. Natasya wilona		
52. Amanda manopo		
53. Aaliyah		
54. Thariq		
55. Mahalini		
56. Rizky febrin		
57. Sintya		
58. Rachel Venya		
59. Vior		
60. Ratu aulia		
61. Becca		
62. Fadly ai		
63. Ria ricis		
64. Awkarin		
65. Ganta		
66. Cut intan		
67. Hanum Mega		
68. Wanda hara		
69. Erina kaesang		
70. Nikita mirzani		

PEMBAYARAN BISA HUBUNGI ADMIN YA BISA PULSA DANA GOPAY SHOPEPAY OVO DAN
ATM LAINNYA 🥰🥰🥰 DITUNGGU JOIN YA 🥰🥰🥰

Gambar 3.2 Price List Jual Beli Grup Exclusive

Setelah pembeli sesuai dengan *price list* yang ditawarkan dan memilihnya. Tahap ketiga, melakukan pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai *E-Wallet*. Untuk jenis *E-Wallet* yang ditawarkan adalah BRI, Mandiri, Shopee Pay, Dana, Gopay, dan OVO. Untuk pembayaran melalui Shopee Pay jika

pembeli membayarnya melalui BRIVA ada ketentuan untuk dilebihi Rp. 1.000,- karena ada biaya admin secara otomatis dari Shopee Pay. Setelah melakukan dapat melakukan konfirmasi ke penjual dengan mengirim bukti transfer.

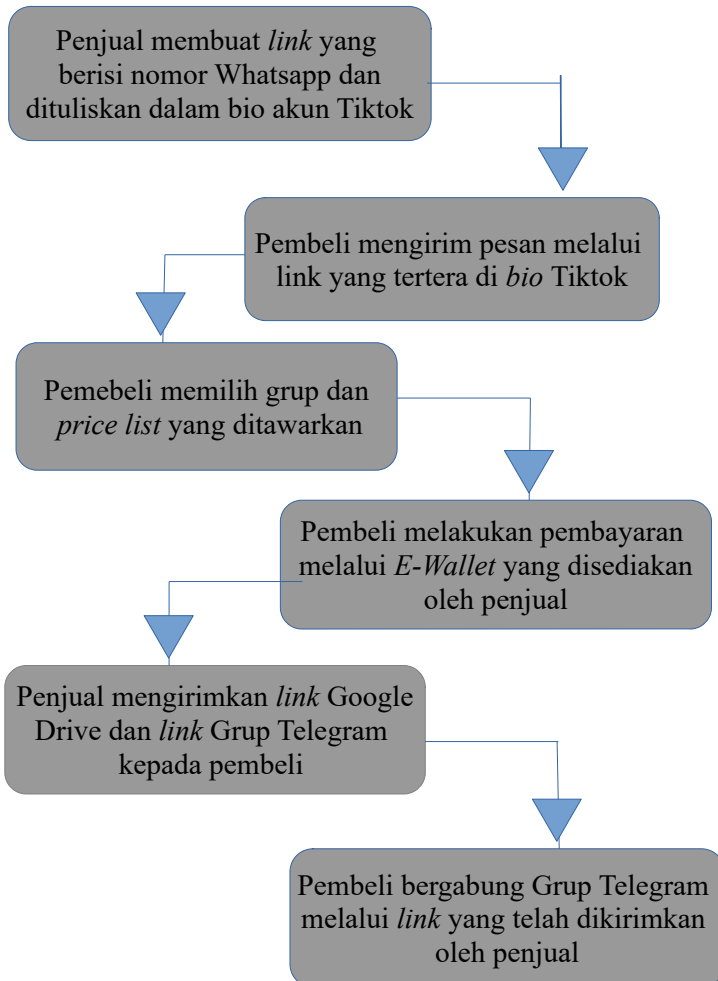
Tahap selanjutnya setelah pembayaran adalah penjual akan mengirimkan *link* untuk bergabung ke grup *exclusive*. *Link* tersebut berisi *link* Google Drive untuk *story exclusive* 11 bulan sebelumnya dan *link* grup Telegram. Untuk grup Telegram sendiri berisi *story exclusive* di bulan saat pertama kali bergabung. Jadi, untuk Google Drive berisi *story exclusive* yang sudah lama sedangkan Grup Telegram berisi *story exclusive* yang terbaru. Tahap keempat adalah dikirimkannya link untuk pembeli kemudian dapat bergabung di grup *story exclusive*.



Gambar 3.3 *Link* Grup Telegram dan *Link* Google Drive

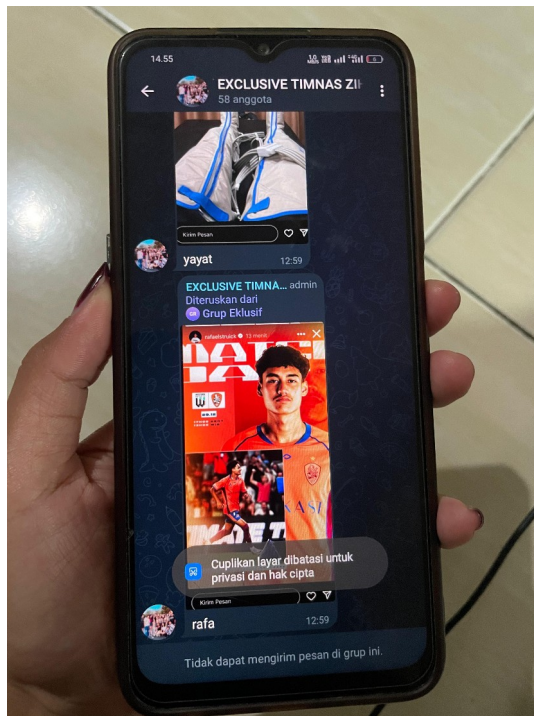
Tahap terakhir yang harus dilakukan adalah bergabung dengan *link* Grup Telegram yang telah dikirimkan dan melihat satu persatu story exclusive bulan-bulan sebelumnya di *link* Google Drive yang telah dikirimkan. Di dalam pesan yang dikirimkan pada saat mengirim *link* Google Drive maupun Grup Telegram juga terdapat deskripsi bahwa *story exclusive* di bulan-bulan sebelumnya merupakan bonus. Dalam pesan tersebut juga dijelaskan bahwa link ini tidak boleh disebarluaskan hanya untuk konsumsi pribadi. Grup Telegram yang dibuat juga bersifat

privasi dan tidak dapat di *scrennshot*. Alur pembelian *Story Exclusive* Instagram adalah sebagai berikut:

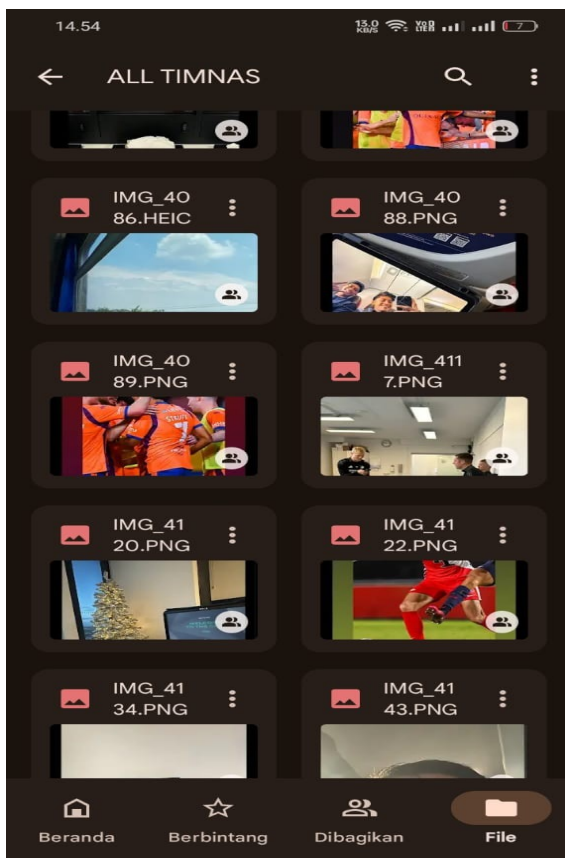


Gambar 3.4 Alur Pembelian *Story Exclusive* Instagram

Setelah mendapatkan *link* grup story exclusive Instagram di aplikasi Telegram dan link Google Drive. Pembeli dapat memanfaatkannya dengan melihat berbagai macam *story exclusive* yang telah didapatkan. Grup Telegram yang digunakan untuk mengirimkan beberapa *story exclusive* bersifat privasi. Sebab, jika membuka tampilan grup tersebut tidak bisa di *screenshot*. Hal ini dilakukan supaya tidak ada penyebaran *story exclusive* dalam grup tersebut. Berikut gambaran isi dari Grup Telegram dan Google Drive yang dikirimkan oleh penjual.



Gambar 3.5 Grup *Story Ekxclusive* pada Sosial Media Telegram



Gamabar 3.6 Isi dari *Link* Google Drive yang Dikirimkan oleh Penjual

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI *STORY EXCLUSIVE* INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Praktik Jual Beli *Story Exclusive* Instagram

Seiring berkembangnya zaman, banyak fitur-fitur baru yang dikeluarkan oleh beberapa aplikasi. Salah satu aplikasi yang mengeluarkan fitur baru pada satu tahun terakhir ini adalah aplikasi Instagram. Instagram dulu hanya mempunyai fitur *story* biasa, dimana semua orang dapat melihatnya jika akun Instagram tersebut tidak di privasi. Akan tetapi, sekarang Instagram mengeluarkan fitur baru yang namanya adalah *story exclusive* Instagram. *Story exclusive* ini berbayar, jadi setiap orang yang ingin melihatnya harus membayar dengan cara *men-subscribe story exclusive* tersebut.

Pembayaran yang dilakukan pertama saat *men-subscribe* tidak berlaku untuk selamanya. Tetapi, hanya dalam jangka waktu sebulan. Tidak semua orang dapat menggunakan fitur baru ini, karena terdapat syarat dan ketentuan tertentu. Salah satu ketentuannya adalah memiliki lebih dari 10.000 followers. Beberapa orang yang menggunakan fitur ini biasanya adalah para artis maupun *content creator*. Harga dari *story exclusive* ini ditentukan oleh pemilik akun itu sendiri. Kisaran harga mulai Rp. 7.500,- sampai Rp. 68.000,- setiap bulannya. Jadi, harga yang ditetapkan berbeda-beda, ada yang cukup mahal ada juga yang cenderung murah.

Adanya fitur baru *story exclusive* Instagram ini, sekarang banyak orang yang menjadikan sebuah bisnis. Orang yang sudah men-*subscribe* kemudian memperjualbelikan. Mereka menjual dengan harga Rp. 5.000,- untuk jangka waktu dua minggu serta Rp. 10.000,-sampai Rp. 15.000,- dengan jangka waktu satu bulan. Dengan harga tersebut, bukan hanya berisi satu artis maupun *content creator* saja. Akan tetapi, terdapat beberapa artis maupun *content creator* sesuai harga paket yang dipilih. Kegiatan jual beli ini dipromosikan setiap hari melalui akun Tiktok penjual untuk menarik pelanggan.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dituliskan, *story exclusive* merupakan hak cipta bagi pencipta. Dalam wawancara yang telah dilakukan, penjual menjual *story exclusive* ini tanpa sepengetahuan pencipta. Praktik jual beli *story exclusive* Instagram seperti ini, merupakan pelanggaran hak cipta. Sebab, dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan / atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹

Objek dari hak cipta meliputi karya intelektual yang dihasilkan oleh kreativitas manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Untuk *story exclusive* Instagram ini merupakan hak cipta dengan kategori karya seni. Sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berisi tentang karya cipta yang dilindungi. *Story exclusive* Instagram termasuk dalam poin 11 yaitu karya fotografi dan poin 13 yang

¹Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

merupakan karya sinematografi. Sebab, *story exclusive* Instagram berisi foto maupun video milik pencipta.

Dalam UU Hak Cipta dituliskan jangka waktu perlindungan bagi masing-masing karya intelektual yang dilindungi. Sesuai yang dituliskan dalam Pasal 59 Ayat (1) Undan-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa karya fotografi maupun karya sinematografi berlaku selama 50 tahun dihitung dari sejak pertama kali diumumkan.²

Pelanggaran hak cipta dalam bentuk jual beli *story exclusive* Instagram juga merupakan pelanggaran hak ekonomi bagi pencipta. Dimana seharusnya pembeli membeli langsung *story exclusive* Instagram ke artis maupun *content creator*. Akan tetapi, adanya jual beli *story exclusive* Instagram ini pembeli tidak membeli secara langsung ke pemiliknya dan membeli ditempat lain yang memperjualbelikan *story exclusive* tersebut. Jual beli *story exclusive* ini merupakan kegiatan pelanggaran berupa pembajakan atau penggandaan. Kegiatan jual beli seperti ini dapat merugikan secara ekonomi bagi pencipta.

Beberapa pelanggaran yang telah dijelaskan di atas, terdapat perlindungan hukum bagi pencipta. Dalam UU Hak Cipta menjelaskan bahwa orang yang melanggar hak cipta dapat dikenai berupa denda maupun pidana. Sanksi bagi pelanggar hak cipta yang melakukan pelanggaran hak ekonomi dapat dipidanakan dan denda. Dituliskan dalam Pasal 113 Ayat (4) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bahwa “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b,

²Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.³

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, para penjual mengistilahkan jual beli *story exclusive* Instagram dengan sebutan ‘*Join Grup Exclusive*’. Praktik jual beli *story exclusive* Instagram dimulai dari mengirimkan pesan kepada penjual jika ingin bergabung dalam grup *exclusive*. Kemudian penjual akan mengirimkan beberapa pilihan grup beserta harga yang telah ditentukan. Setelah memilih dapat melakukan pembayaran melalui beberapa dompet digital yang telah ditawarkan. Kemudian akan dikirimkan *link* grup *exclusive* dan bergabung menggunakan *link* tersebut. Pembeli dapat melihat beberapa *update-an story exclusive* para artis maupun *content creator* melalui grup tersebut.

Pada praktik jual beli *story exclusive* Instagram yang telah dijelaskan di atas, bahwa akad transaksi yang dilakukan adalah *al-ba’i* atau jual beli. Jual beli yang dilakukan termasuk dalam jenis *Bai’ al musawamah*. *Bai’ al musawamah* merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan orang pada umumnya. Dalam kegiatan jual beli ini, penjual tidak memberitahu harga pembelian serta keuntungan yang didapatkan. Hanya menyebutkan harga jual saja. Hal ini dibuktikan pada saat ingin membeli *story exclusive* Instagram, pembeli langsung memberikan pilihan harga tanpa memberitahu berapa harga jika men-*subscribe* ke artis maupun *content creator* secara langsung.

³Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Praktik jual beli *story exclusive* Instagram ini menggunakan akad *Bai' al musawamah*. Sebab, memenuhi empat rukun jual beli yang disebutkan para jumhur ulama' yaitu:⁴

1. Orang yang berakad (*al-muta`aqidān*)

Al-muta`aqidān merupakan orang yang melakukan akad dalam pelaksanaan jual beli. Dalam praktik jual beli *story exclusive* Instagram ini orang yang berakad adalah penjual *story exclusive* Instagram dan pembeli *story exclusive* Instagram. Para pihak dalam praktik jual beli *story exclusive* Instagram hanya ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Syarat dari orang yang berakad adalah melakukannya dengan sukarela. Dalam praktik jual beli *story exclusive* ini, baik pembeli maupun penjual tidak ada paksaan pada saat melakukan transaksi.

2. Lafadz ijab dan qabul (*aş-şīgah*)

Aş-şīgah merupakan kalimat serah terima diucapkan antara kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan akad jual beli yang dilakukan. Dalam praktik jual beli *story exclusive* Instagram ini, ijab dilakukan pada saat pembeli mengirimkan pesan dengan tujuan untuk membeli *story exclusive* Instagram kemudian melakukan pembayaran sesuai harga yang dipilih. Sedangkan lafadz qabul dilakukan pada saat pembayaran yang dilakukan oleh pembeli diterima oleh penjual, kemudian penjual mengirimkan *link* yang berisi beberapa *story exclusive* Instagram dan *link* untuk bergabung grup *exclusive*.

⁴Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2, 2017, 175.

3. Barang yang dibeli (*ma`qud `lāh*)

Ma`qud `lāh merupakan barang yang menjadi objek jual beli. Dalam praktik jual beli *story exclusive* Instagram ini, barang diperjualbelikan adalah *story exclusive* Instagram. Syarat dari barang yang dibeli adalah barang suci dan dapat dimanfaatkan. Serta objek yang diperjualbelikan milik sendiri bukan milik orang lain. Sedangkan dalam praktik jual beli *story exclusive* Instagram ini barang yang diperjualbelikan tidak jelas kemanfaatannya. *Story exclusive* Instagram yang dijadikan objek jual beli juga bukan milik sendiri, akan tetapi milik artis maupun *content creator*. Penjual yang menjualnya juga belum melakukan izin secara langsung kepada pemiliknya.

4. Nilai tukar pengganti barang

Dalam praktik jual beli *story exclusive* Instagram, nilai tukar yang diberikan untuk pengganti barang berupa uang. Uang yang ditukarkan berbentuk *cashless* yang kemudian di transfer ke penjual melalui dompet digital yang telah disediakan. Pembayaran dapat dilakukan melalui Shopee Pay, Dana, OVO, BRI, Gopay, dan Bank Mandiri.

Sesuai analisis di atas, praktik jual beli *story exclusive* Instagram tidak memenuhi salah satu syarat jual beli. Dimana barang yang diperjualbelikan milik orang lain bukan milik sendiri. Seharusnya, apabila barang yang diperjualbelikan milik orang lain harus ada izin dari pemiliknya secara langsung dan mendapatkan ridha darinya. Sedangkan dalam praktik jual beli ini tidak ada izin secara langsung kepada pemiliknya. Selain itu, *story exclusive* hanya berisi kegiatan sehari-hari para artis maupun *content creator* yang sifatnya lebih privasi. Oleh

karena itu, pembelian *story exclusive* ini belum jelas kemanfaatannya. Jadi, praktik jual beli *story exclusive* Instagram jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli hukumnya tidak sah.

Berdasarkan pada analisa yang telah dituliskan di atas mengenai praktik jual beli *story exclusive* Instagram serta syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Maka dapat digambarkan pemanfaatan serta alur dari jual beli *story exclusive* Instagram sebagai berikut:

Pertama, fokus dari transaksi jual beli *story exclusive* Instagram ini adalah pada biaya. Biaya yang relatif lebih murah dari harga aslinya. Sebab, untuk harga Rp. 10.000,- setiap bulan dan mendapatkan sekitar 20 *story exclusive* Instagram lebih terjangkau daripada men-*subscribe* satu persatu *story exclusive* Instagram para artis maupun content creator dengan harga setiap akunnya bisa mencapai Rp. 68.000,- untuk satu bulan. Tidak terdapat manfaat secara khusus dalam pembelian *story exclusive* ini. Beberapa orang membeli *story exclusive* hanya karena ingin tahu beberapa kegiatan yang di unggah dalam fitur *story exclusive* Instagram oleh para artis maupun *content creator* yang di idolakan.

Kedua, *story exclusive* Instagram yang diperjualbelikan merupakan hasil dari *screenshoot* foto ataupun rekam layar video dari pemilik asli *story exclusive* Instagram. Setelah penjual mendapatkan bahan untuk diperjualbelikan, kemudian mempromosikan melalui media sosial Tiktok. Kemudian, *story* tersebut akan dikirim pada grup yang isinya adalah para pembeli *story exclusive* Instagram. Jadi, penjual menjadi pihak pertama dalam kegiatan jual beli *story exclusive* Instagram ini. Sedangkan pembeli menjadi pihak kedua, tidak ada perantara antara pihak satu dan pihak kedua.

Ketiga, pembayaran pertama yang dilakukan pada kegiatan jual beli *story exclusive* terdapat jangka waktu tertentu. Setiap pembayaran yang dilakukan hanya mempunyai jangka waktu dua minggu sampai satu bulan. Setelah waktu yang ditentukan selesai, maka grup yang dibuat untuk pengiriman *update-an story exclusive* akan di tutup. Jika ingin melihat untuk bulan selanjutnya diharuskan untuk menghubungi ulang admin dan melakukan pembayaran ulang.

Keempat, jika dilihat dari segi kepemilikan. *Story exclusive* Instagram yang diperjualkan ini bukan milik sendiri. Akan tetapi, milik para artis maupun *content creator* yang membuat *story* tersebut. Walaupun *story exclusive* Instagram bukan milik sendiri, tetapi penjual masih menjadi pihak pertama. Sebab, penjual melakukan kegiatan *screenshot* serta rekam layar *story exclusive* Instagram untuk dijual dengan sendiri.

Dari keempat penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *story exclusive* Instagram termasuk dalam kategori *bai' al musawamah*. Sebagaimana kegiatan jual beli ini masih seperti jual beli pada umumnya yaitu penjual sudah menetapkan harga jual dari masing-masing barang yang ditawarkan kemudian pembeli memilih sesuai yang diinginkan. Jual beli ini dilakukan tanpa unsur paksaan. Sebab, jika dilihat tidak ada kejelasan manfaat dari *story exclusive* Instagram, pembeli membelinya murni keinginan sendiri.

Untuk mengetahui apakah praktik jual beli *story exclusive* Instagram sesuai atau tidak dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka akan penulis analisis lebih lanjut yang akan dituliskan pada sub bab selanjutnya.

B. Analisis Jual Beli *Story Exclusive* Instagram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa dasar hukum islam bahwa *story exclusive* Instagram merupakan hak cipta bagi pembenciptanya. Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta dalam islam disebut dengan *haq al-ibtikar*. Dalam islam *haq al-ibtikar* merupakan hak milik atas karya cipta yang dimiliki oleh penciptanya atau orang lain yang akan mendapatkan hak tersebut.⁵ Dari teori tersebut menjelaskan bahwa *story exclusive* Instagram merupakan milik dari pembuat story tersebut. Walaupun *story exclusive* Instagram tidak didaftarkan secara langsung, akan tetapi secara otomatis menjadi hak milik bagi penciptanya.

Dalam Islam dijelaskan bahwa penyebab ketetapan hak cipta adalah sebuah kerja serta kesungguhan seorang pencipta dalam membuat karya cipta. Adanya kinerja serta kesungguhan menjadi sebab adanya hak milik bagi pencipta.⁶ Jadi, dalam islam yang menjadikan hak cipta menjadi hak milik bagi pencipta karena adanya kesungguhan serta kerja keras pencipta untuk menciptakan sebuah karya. Dalam *story exclusive* Instagram, beberapa konten yang dibuat oleh para artis maupun *content creator* baik berupa foto maupun video merupakan sebuah karya cipta asli dari pencipta. Oleh karena itu, *story exclusive* Instagram merupakan hak milik bagi penciptanya yaitu para artis maupun *content creator*.

Di dalam Islam terdapat beberapa unsur yang menjadi syarat diakuinya sebuah hak cipta. Pertama, sebab kepemilikan hak cipta.

⁵Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol. 3, no. 5, 2015, 256.

⁶S. Sutiana & M. Mukhtar, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 5, no. 1, 2021, 6.

Adanya usaha yang dilakukan oleh pencipta untuk menciptakan sebuah karya cipta menjadi sebab kepemilikan bagi pencipta. Hal ini sama dengan bekerja (*al-a'mal*) atau juga dengan produk (*as-sin'ah*).⁷ Dalam konsep ini, bekerja menjadi sebab adanya kepemilikan. *Story exclusive* Instagram merupakan milik pencipta karena hasil dari kerja pencipta untuk menciptakan sebuah karya cipta.

Penyebab kepemilikan hak cipta dalam Islam yang kedua adalah pemanfaatan hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang di dalamnya juga terdapat hak sosial. Yusuf Al-Qardhawi menuliskan bahwa setiap orang boleh memiliki kekayaan, asalkan harta didapatkan secara halal dan digunakan sesuai dengan jalan Allah. *Story exclusive* Instagram yang dibuat merupakan foto atau video asli milik artis maupun *content creator*. Jadi, harta yang didapatkan oleh pemilik *story exclusive* Instagram dihukumi halal. Sebab, konten yang dibuat bukan merupakan karya sendiri bukan konten yang didapatkan dari orang lain.

Ketiga, pertanggungjawaban hak cipta. Dalam Islam ruang lingkup hak cipta terbagi menjadi dua yaitu dunia dan akhirat. Maka pemilik karya cipta bertanggungjawab atas karya cipta yang telah diciptakan baik di dunia maupun akhirat. Jika di dunia berkaitan dengan pemanfaatan karya tersebut di masyarakat. Sedangkan di akhirat berkaitan dengan kebahagiaan di akhirat nantinya.⁸ Berkaitan dengan *story exclusive* Instagram, dalam segi dunia pemanfaatannya untuk masyarakat adalah memberi kesenangan pribadi bagi masyarakat yang menjadi penggemar artis maupun *content creator* tersebut. Sedangkan

⁷*Ibid.*, 7.

⁸*Ibid.*, 7.

dalam segi akhirat, tidak terlihat kemanfaatannya secara jelas. Sebab, kebanyakan *story exclusive* Instagram berisi kegiatan sehari-hari pemilik *story*. Hanya beberapa artis maupun *content creator* saja yang isi dari *story exclusive* Instagram sebuah motivasi atau kata-kata Islami yang bisa membawa kebahagiaan di akhirat nantinya karena bermanfaat bagi orang muslim yang melihatnya. Jadi, *story exclusive* Instagram tidak memenuhi salah satu unsur syarat diakuinya hak cipta dalam Islam.

Selain tiga unsur yang menjadi syarat diakuinya hak cipta yang telah dituliskan di atas. Terdapat tiga syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Pertama, karya cipta bersifat suci dan tidak mengandung najis. Kedua, karya cipta bersifat halal. Ketiga, karya cipta bersifat *tayyib*.⁹ *Story exclusive* Instagram merupakan karya cipta yang tidak terbentuk wujudnya. Oleh karena itu, *story exclusive* Instagram tidak mengandung najis dan bersifat suci. *Story exclusive* Instagram juga bersifat halal karena tidak mengandung hal-hal yang bersifat haram yang menjadikan *story* tersebut dilarang. *Story exclusive* Instagram juga bersifat *tayyib*. Sebab, isi dari *story exclusive* Instagram bukan berupa pornografi, penghinaan kepada tuhan maupun hal-hal lain yang dilarang dalam Islam. Jadi, *story exclusive* Instagram telah memenuhi tiga syarat karya cipta yang sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan analisis mengenai unsur diakuinya hak cipta dan beberapa syarat hak cipta yang sesuai dengan syariat Islam. Dapat disimpulkan bahwa *story exclusive* Instagram dapat diakui milik pencipta yaitu para artis maupun *content creator* yang membuat *story exclusive* Instagram. Walaupun terdapat salah satu unsur dimana *story exclusive* Instagram tidak terlihat kemanfaatannya dalam segi akhirat. Di

⁹*Ibid.*, 8.

dalam Islam juga dijelaskan bahwa hak cipta atau *haq al-ibtikar* tidak boleh disebarkan atau diperjualbelikan tanpa izin pencipta. Sebab, harta tersebut menjadi sebuah harta kekayaan bagi pencipta.

Sesuai dengan analisis praktik jual beli *story exclusive* Instagram yang telah dijelaskan di atas, bahwa praktik jual beli ini telah memenuhi semua rukun jual beli. Pertama, orang yang berakad, dalam jual beli *story exclusive* Instagram ini adalah penjual dan pembeli. Kedua pihak tersebut telah melakukan transaksi jual beli dengan sukarela tanpa paksaan. Jadi, yang dilakukan oleh penjual dan pembeli *story exclusive* Instagram telah memenuhi syarat sah dari orang yang berakad dalam jual beli yaitu melakukannya dengan sukarela.

Kedua, *lafaz* ijab dan qabul. *Lafaz* ijab qabul dalam transaksi jual beli *story exclusive* Instagram ini, dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui pesan yang dikirimkan pembeli pada nomor Whatsapp penjual. *Lafaz* ijab dilakukan dengan mengirim pesan jika ingin membeli *story exclusive* Instagram dan melakukan pembayaran. Sedangkan *lafaz* qabul dilakukan dengan penjual menerima pembayaran kemudian mengirimkan *story exclusive* Instagram melalui *link* Google Drive dan grup Telegram.

Ketiga, barang yang dibeli dalam praktik jual beli *story exclusive* Instagram ini adalah *story exclusive* Instagram itu sendiri. Syarat sah dari barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri dan terdapat kemanfaatan dari barang tersebut. Tetapi, dalam praktik jual beli ini tidak dapat memenuhinya. Keempat, terdapat nilai tukar pengganti barang. Dalam praktik jual beli ini nilai tukar yang digunakan adalah uang. Uang dalam praktik ini berbentuk *cashless* yang dikirimkan melalui *E-Wallet* yang telah disediakan oleh penjual.

Terdapat salah satu rukun jual beli yang tidak memenuhi syarat sah dalam praktik jual beli *story exclusive* Instagram ini. Rukun jual beli yang dimaksud adalah rukun yang ketiga yaitu barang yang dijual atau *ma'qud 'lāh*. Syarat dari barang yang diperjualbelikan adalah suci dan dapat dimanfaatkan. Serta barang tersebut merupakan milik sendiri bukan milik orang lain. Akan tetapi, dalam jual beli *story exclusive* ini belum jelas kemanfaatannya karena hanya berisi kegiatan sehari-hari yang sifatnya lebih privasi. Serta *story exclusive* Instagram yang diperjualbelikan milik para artis maupun *content creator* bukan milik sendiri. Jadi, barang yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli *story exclusive* Instagram tidak memenuhi syarat sah jual beli.

Jenis jual beli yang digunakan dalam praktik jual beli ini adalah *bai' al musawamah* yaitu dengan memberitahu harga jual tanpa memberikan informasi tambahan tentang harga perolehan beserta harga-harga tambahan lainnya. Dalam praktiknya penjual langsung memberi tahu kepada pembeli harga jual dari *story exclusive* Instagram. Kemudian pembeli juga menyepakati harga jual yang ditetapkan oleh penjual tanpa tahu berapa keuntungan atau biaya tambahan lain. Artinya akad yang digunakan dalam kegiatan jual beli ini adalah *al-musawamah*.

Akad *Al-Musawamah* merupakan jual beli dimana harganya sesuai kesepakatan antara kedua pihak, tanpa melihat harga awal pada saat penjual membeli barang yang dijual. Dalam akad *al-musawamah* pembeli bebas melakukan tawar menawar dengan penjual atas harga barang yang akan dibeli. Jual beli dengan akad *al-musawamah* sama seperti jual beli pada umumnya, dimana harga yang akan ditetapkan atas dasar tawar menawar yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Akad

al-musawamah hampir sama dengan akad *al-murābahah*. Perbedaannya terletak pada harga asli barang dari akad *al-murābahah* diberitahukan pada pembeli sedangkan dalam akad *al-musawamah* harga asli barang tidak perlu diberitahukan kepada pembeli.¹⁰ Berdasarkan pengertian dari akad *al-musawamah* yang telah dituliskan. Jual beli *story exclusive* Instagram menggunakan akad *al-musawamah* karena dalam praktiknya tidak diberitahukan harga asli dari *story exclusive* Instagram serta keuntungan yang didapatkan penjual.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada bagian ketentuan umum nomor empat menjelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas dalam menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak, Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹¹ Jadi, sesuai dengan Fatwa MUI ini praktik jual beli *story exclusive* Instagram merupakan perbuatan zalim dan dihukumi haram. Sebab, karya yang termasuk hak kekayaan milik orang lain tidak boleh dijual tanpa izin dari pemilik.

Praktik jual beli *story exclusive* Instagram jika dikaitkan dengan konsep *maṣlahah mursalah* adalah tidak terdapat dalil secara jelas yang menerangkan tentang tidak diperbolehkannya jual beli hak kekayaan

¹⁰Fera Yuliani, “Murabahah dan Musawamah”, *Jurnal Nadhlatul Fikr*, vol. 3, no. 1, 2021, 2.

¹¹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

intelektual milik orang lain tanpa izin. Salah satu syarat dari *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemaslahatan hendakanya sebuah permasalahan yang memang tidak ada dalil yang menolaknya. Di dalam Al-Qur'an maupun *Al-Hadīṣ* tidak menyebutkan status hukum Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri. Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual hanya menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual sama halnya dengan harta kekayaan.¹²

Maṣlaḥah mursalah seharusnya adalah kemaslahatan yang sudah jelas dan dapat dipastikan, bukan suatu hal yang hanya bersifat samar, perkiraan, atau hasil rekayasa semata. Jika merujuk pada Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, kemaslahatan hanya dilihat dari perspektik pemilik hak. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif pengguna hak, kemaslahatannya belum jelas. Terdapat penetapan hukum haram terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual tanpa izin.¹³ Jadi, dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* kegiatan jual beli *story exclusive* Instagram belum jelas status hukumnya. Tidak dihukumi haram maupun halal. Sebab, tidak terdapat *nash* yang menuliskan secara jelas tentang hak kekayaan intelektual. Sedangkan dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 hanya menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual sama dengan harta kekayaan. Bukan asli menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual.

Kegiatan jual beli *story exclusive* Instagram melanggar hak ekonomi bagi pemilik asli *story exclusive* Instagram. Seharusnya

¹²Yyun Widyastuti, "Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam perspektif Maṣlaḥah Mursalah", jurnal Al Hakim: Ilmiah Mahasiswa, vol. 2, no. 1, 2020, 79.

¹³*Ibid.*, 80.

pembeli membeli langsung atau men-*subscribe* langsung akun pemilik *story exclusive* yaitu artis maupun *content creator*. Akan tetapi, adanya jual beli ini, pembeli memilih *membeli story exclusive* ke penjual *story exclusive* yang bukan merupakan pemilik asli. Jadi, jual beli seperti ini merupakan kegiatan jual beli yang merugikan orang lain yaitu pemilik *story exclusive*. *Hadis* Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو التَّضَرِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
طَلْحَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خُطِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا وَلَا يَحِلُّ
لِمَرْءٍ مِنْ مَالِ أَحِبِّهِ نَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبٍ تَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد في
مسنده)

*“Abdullah bin Ahmad berkata elah menceritakan kepadaku ayahku (Ahmad bin Hanbal), Telah menceritakan kepada kami Abu an-Nadhr; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Thalhah, Dari Zaidah, Dari Muhammad bin Amr; Dari Abu Salamah, Dari Abu Sa’id Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah Saw, menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya; Ketahuilah; tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya. (H.R Ahmad)”*¹⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa harta yang seharusnya milik orang lain tetapi menjadi milik sendiri tanpa kerelaan hati pemiliknya hukumnya adalah tidak halal. Jadi, dalam praktik jual beli *story*

¹⁴Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Mu’assasah al-risalah, 1984), 245.

exclusive Instagram ini, *story exclusive* yang diperjualbelikan adalah milik orang lain. Bukan asli milik penjual. Jadi, sesuai dengan *ḥadīṣ* Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad praktik jual beli *story exclusive* Instagram dihukumi tidak halal.

Berdasarkan praktik jual beli *story exclusive* Instagram yang telah dituliskan dalam Bab III. Isi dari *story exclusive* Instagram adalah kegiatan sehari-hari para artis maupun *content creator*. Akan tetapi, *story* yang dibuat di *story* biasa dan *story exclusive* sifatnya berbeda. Dalam *story exclusive* mereka membuat *story* yang sifatnya lebih privasi. Terkadang, mereka membuat sebuah klarifikasi, tanggapan terhadap komentar *followers*, ataupun kegiatan pergi ke suatu tempat yang lebih privasi. Jadi, dibuat di *story exclusive* supaya hanya *followers* yang men-*subscribe* saja yang tahu.

Dari isi *story exclusive* Instagram yang seperti itu, tidak terlihat kejelasan manfaatnya. Jual beli yang mengandung ketidakjelasan sifat dari barang yang dijual adalah termasuk dalam jual beli *garār*. Jual beli *garār* merupakan jual beli yang mengandung ketidakjelasan baik segi kualitas, kuantitas, fisik, waktu penyerahan, bahkan objeknya. Jual beli *garār* juga termasuk dalam jual beli yang dilarang dalam Islam. Dalam *Ḥadīṣ* Riwayat Bukhori menjelaskan bahwa Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *garār*.

Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S 4 [An-Nisa’] : 29)¹⁵

Ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa setiap umat Islam dilarang memakan atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak baik. Terkecuali melalui kegiatan jual beli dengan dasar suka sama suka. Sedangkan dalam praktik jual beli *story exclusive* Instagram ini, penjual menjual tanpa sepengetahuan pemilik asli *story exclusive* tersebut. Jika dilihat langsung dari penjelasan para artis maupun *content creator*, mereka tidak ingin *story exclusive* disebarkan. Cukup orang-orang yang men-*subscribe* saja yang tahu isi dari *story* tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik asli tidak rela apabila *story exclusive* disebarkan apalagi sampai diperjualbelikan. Jadi, jual beli ini tidak didasari dengan suka sama suka.

Praktik jual beli *story exclusive* Instagram dimana barang yang dijual merupakan hak cipta milik orang lain. Barang yang diperjualbelikan tanpa izin dari pemilik aslinya. Hal seperti ini sama halnya penjual melakukan pencurian atas hak cipta milik orang lain. Di dalam memang Al-Qur’an tidak terdapat ayat khusus yang menjelaskan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta. Tetapi,

¹⁵Kementerian RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II.

terdapat ayat yang menjelaskan hukuman bagi orang yang mencuri. Dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 dituliskan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.” (Q.S 5 [Al-Maidah] : 38)*¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukuman bagi orang muslim laki-laki maupun perempuan yang mencuri adalah di potong tangannya. Kegiatan jual beli dengan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sama saja dengan mencuri. Dari ayat tersebut juga dapat disimpulkan bahwa Allah secara tegas mengharamkan para orang muslim untuk memakan, memanfaatkan, maupun harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Jadi, sesuai ayat tersebut jual beli *story exclusive* Instagram dihukumi haram. Bahkan penjualnya dapat dihukumi dengan dipotong tangannya.

Supaya jual beli *story exclusive* Instagram ini bisa menjadi sah seharusnya jual beli dilakukan dengan izin dari pemilik aslinya. Pemilik asli dari *story exclusive* Instagram adalah artis maupun *content creator* yang membuat *story* itu sendiri. Walaupun izin secara langsung ke

¹⁶Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II.

artisnya maupun *content creator* sulit karena untuk dibalas langsung oleh mereka adalah kemungkinan kecil. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang mereka jalani. Dalam segi kemanfaatannya, alangkah baiknya *story exclusive* Instagram yang dijual yang memiliki manfaat seperti berisi edukasi, kata-kata yang terdapat motivasi, atau hal-hal bermanfaat lainnya. Tetapi, juga harus dengan izin dari pemilik.

Dari beberapa penjelasan mengenai analisis hukum ekonomi syariah tentang jual beli *story exclusive* Instagram yang telah dituliskan. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli *story exclusive* Instagram merupakan perbuatan zalim karena objek yang diperjualbelikan milik orang lain. Jual beli ini juga dilakukan tanpa izin dari pencipta serta termasuk jual beli yang melanggar hak cipta. Akad jual beli *story exclusive* Instagram tidak sah karena dari empat rukun jual beli dalam islam, ada salah satu rukun yang tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Jual beli *story exclusive* Instagram mengandung unsur *garār* karena kemanfaatan dari objek yang diperjualbelikan tidak jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai jual beli *story exclusive* Instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang telah dituliskan pada bab-bab sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan yang berdasarkan rumusan masalah pada Bab I. Penelitian ini menemukan bahwa:

1. Praktik jual beli *story exclusive* Instagram dimulai dari penjual membuat *link* yang berisi nomor Whatsapp kemudian dituliskan pada bio akun Tiktok penjual. Kemudian pembeli mengirimkan pesan kepada penjual untuk membeli *story exclusive* Instagram melalui *link* yang terletak di bio Tiktok. Setelah itu penjual akan menjawab dan mengirimkan *price list* grup *exclusive* Instagram. Pembeli dapat memilih sesuai yang diinginkan kemudian melakukan pembayaran melalui *E-Wallet* yang disediakan oleh penjual. Setelah melakukan pembayaran, penjual akan mengirimkan *link* Google Drive dan *link* Grup *Exclusive* yang terdapat di sosial media Telegram. Setelah mendapatkan *link* tersebut, pembeli dapat bergabung dan melihat pembaruan *story exclusive* Instagram para artis maupun *content creator* yang dikirimkan penjual.

2. Hasil dari analisis jual beli *story exclusive* Instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah bahwa kegiatan jual beli tersebut di Islam tidak sah dan termasuk perbuatan yang zalim. Sebab, dalam praktiknya terdapat salah satu syarat sah jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barang yang diperjualbelikan milik orang lain dan dijual tanpa sepengetahuan pencipta. Jual beli ini juga termasuk jual beli yang melanggar hak cipta dimana dalam Islam tidak diperbolehkan. Jika dilihat dari kemanfaatan pada barangnya yaitu *story exclusive* Instagram tidak terlihat jelas. Sebab, isi dari *story exclusive* Instagram hanya kegiatan sehari-hari para artis dan *content creator*. Oleh karena itu, jual beli ini termasuk jual beli yang mengandung unsur *garār*.

B. Saran

Sesuai dengan beberapa pembahasan maupun kesimpulan yang telah dituliskan, dapat diambil beberapa saran yaitu:

1. Penjual sebelum melakukan penjualan *story exclusive* Instagram izin terlebih dahulu kepada pemilik asli *story exclusive* tersebut yaitu artis ataupun *content creator*.
2. Pembeli harusnya lebih memperhatikan terhadap syarat dan rukun jual beli. Supaya mengetahui apakah jual beli yang dilakukan sah atau tidak sah.

3. Pembeli harus lebih teliti dengan barang yang akan dibeli. Apakah barang yang dijual oleh penjual asli miliknya atau bukan.
4. Bagi calon pembeli harus pintar memilih untuk membeli ke penjual yang mana, sebab beberapa penjual juga mematok harga yang sama tetapi *story exclusive* yang didapatkan berbeda dan lebih sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online”, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 1, 2020.
- Ajir, D. “Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern”, *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics*, vol. 1, 2022.
- Harisman, H., & Harahap, M. Y. “Akad Jual Beli yang Dilarang Prespektif Hukum Islam”, *Doktrina: Journal Of Law*, vol. 6, 2023.
- Jafar, S. “Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Lagu Atau Musik Di Aceh”, *BieNaEdukasi*, 2013.
- Keyrina Adinda, “Flexing di Instagram: Antara Narsisme dan Benefit”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-lmu Sosial*, vol. 6, 2023.
- Magdariza, M. “Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan”, *UNES Law Review*, vol. 5, 2023.
- Maghfuroh, W. “Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, vol. 2, 2020.
- Mahfudhoh, Z., & Santoso, L. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa”, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, vol. 2, 2020.
- Mujiatun, Siti. “Jual beli dalam perspektif islam: salam dan istisna”, *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*, vol. 13, 2013.

- Naim, F. “Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering Melalui Youtube”, *Journal of Intellectual Property*, vol. 2, 2018.
- Napitupulu. R.M. “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online”, *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, vol. 1, 2015.
- Prapmasari, Dewi & S. M. Hudi Asrori, “ Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu dan Musik Dalam Bentuk Penjualan VCD atau DVD Bajakan di Yogyakarta”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 7, 2019.
- Rachmawati, Imami Nur. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, 2007.
- Rizal, F. “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 2, 2020.
- Suryana, A. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol. 3, 2015.
- Susiawati. Wati. “jual beli dalam konteks kekinian” *Jurnal ekonomi islam*, vol 8, 2017.
- Sutisna, S., & Mukhtar, M. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 5, 2021.
- Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”, *Ganec Swara*, vol. 13, 2019.
- Widowati, Ratih. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace”, *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 5, 2022.
- Widyastuti, Yuyun, “Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/ 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam perspektif Masalah Mursalah”, *jurnal Al Hakim: Ilmiah Mahasiswa*, vol. 2, 2020.

- Yanto, O. “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)”, *Yustisia*, vol. 4, 2015.
- Yuliani, Fera “Murabahah dan Musawamah”, *Jurnal Nadhlatul Fikr*, vol. 3, 2021.
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 2, 2018.
- Yusanto, Yoki, “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif”, *Journal of Scientific Communication*, Vol. 1, 2019.
- Zahida S. I. & Santoso B., “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar yang Telah Diunggah Pada Sosial Media Instagram”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 5, 2023.
- Zurohman, A., & Rahayu, E. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam”, *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 5, 2019.
- Buku**
- Baihaqi. Achmad. “*Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*” Q-Media, Yogyakarta, 2022.
- Dewi Gayatri, “*Teknik Pengambilan Sampel*”, 2006.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Mu’assasah al-risalah, 1984).
- Fathi Al-Durainy, “*Al-Fiqh AL-Islamy AL-Muqaran Ma’a Al-Madzahib*”. Kementerian RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid II.
- Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*”, 2020.
- Murdiyanto, Eko. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, 2020.
- Sunan Ibnu Majah, *Kitab At-Tijarah*, (Depok: Gema Insani, 2026).

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu`in*, (Semarang: Pustaka Alwiyah, 1998).

Zuchri, Abdussmad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Syakir Media Press, 2021.

Wawancara

Abadiyah, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

Auliaa, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

Fadhilah, Azmi. *wawancara*, pada tanggal 13 Desember 2024.

Gustiani, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

Gustiani, *wawancara*, pada tanggal 25 Desember 2024.

Khasanah, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

Maharani, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

Marlina, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

Masyitoh, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

Nadhifah, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

Nur, Tiaa. *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

Rahayu, *wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2025.

Skripsi

Hanjani, T. A. “Proses Pembuatan Konten Story Instagram@hanadaindonesia untuk Meningkatkan Engagement”, *Doctoral dissertation*, Politeknik Negeri Media Kreatif, 2023.

Mukhafadlotul, A.R. “Analisis hukum Islam tentang jual beli sistem Nganjuk (persepsi Ulama tentang praktek jual beli Kain Troso di Troso Jepara)”, *Skripsi*, UIN Walisongo. 2014.

Rohmah, S. A., & Nugraha, T. P. “Perlindungan Hak Cipta Novel dalam Bentuk Buku Elektronik yang Diperdagangkan Tanpa Izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta di Aplikasi Instagram” *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

Saraswati, S. I. “Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Motif Tenun Sumba Tiruan Di Instagram Awanethniccraft” *Skripsi*, UNISA Yogyakarta, 2019.

Undang-Undang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 113 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Web

“Cara Berlangganan dan Berhenti Mengikuti Konten Eksklusif di Instagram Terbaru 2024” <https://narasi.tv/read/narasi-daily/cara-berlangganan-eksklusif-di-instagram>, 15 Desember 2024.

“Eksklusif! Fitur subscription di Instagram yang wajib dimanfaatkan kreator” <https://redcomm.co.id/knowledges/fitur-subscription-di-instagram-yang-wajibdimanfaatkan-kreator>, 14 Desember 2024.

Rachel Hay, “Instagram And Copyright: Who Owns The Rights To Your Gram?”, <https://sprintlaw.co.uk/articles/how-to-avoid-copyright-on-instagram/#:~:text=Apakah%20Saya%20Memiliki%20Hak%20Cipta,konten%20Anda%20dengan%20cara%20tertentu,> pada 25 Desember 2024.

Tubagus, M. I. “Perlindungan Hak Cipta Lukisan Haruskah Dicatatkan?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hak-cipta-lukisanlt4f8e355c00392/>, 25 Desember 2024.

Yasinta, Rahmawati, “*Pantas Fuji Bisa Dapat 3 Digit dari Konten Eksklusif Instagram, Segini Jumlah Pelanggannya*”, <https://www.suara.com/lifestyle/2024/09/19/115933/pantas-fuji-bisa-dapat-3-digit-dari-konten-eksklusif-instagram-segini-jumlah-pelanggannya#:~:text=Sebagai%20informasi%2C%20konten%20eksklusif%20merupakan,diakses%20oleh%20penggemar%20yang%20berlangganan.&text=Sehingga%20kreator%20bisa%20mendapat%20uang,memperoleh%20konten%20yang%20lebih%20eksklusif>, 14 Desember 2024.

Yusuf, Oik & Pratama, K.R. “Instagram Siapkan *Exclusive Stories*, Fitur Langganan Untuk Fans Kreator”, <https://tekno.kompas.com/read/2021/07/02/19020097/instagram-siapkan-exclusive-stories-fitur-langganan-untuk-fans-kreator#:~:text=Exclusive%20Stories%20hanya%20bisa%20dili>, 14 Desember 2024.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Penjual

1. Bagaimana cara mendapatkan *story exclusive* untuk diperjualbelikan?
2. Apa media promosi dari jual beli *story exclusive* Instagram?
3. Berapa harga *story exclusive* Instagram yang diperjualbelikan?
4. Apa tujuan dari penjualan *story exclusive* Instagram?
5. Apakah penjualan *story exclusive* Instagram ada izin dari artis atau *content creator* secara langsung?
6. Apakah ada artis ataupun *content creator* yang memperbolehkan *story exclusive* nya disebar atau diperjualbelikan?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pembeli:

1. Apa tujuan dari pembelian *story exclusive* Instagram?
2. Apa benefit yang didapatkan setelah membeli *story exclusive* Instagram?
3. Apakah harga jual sesuai dengan apa yang didapatkan setelah memberi *story exclusive* Instagram?

C. Dokumentasi Wawancara (*screenshot*)



Gambar 1.1 Wawancara dengan Azmi Fdhilah sebagai penjual *story exclusive* Instagram



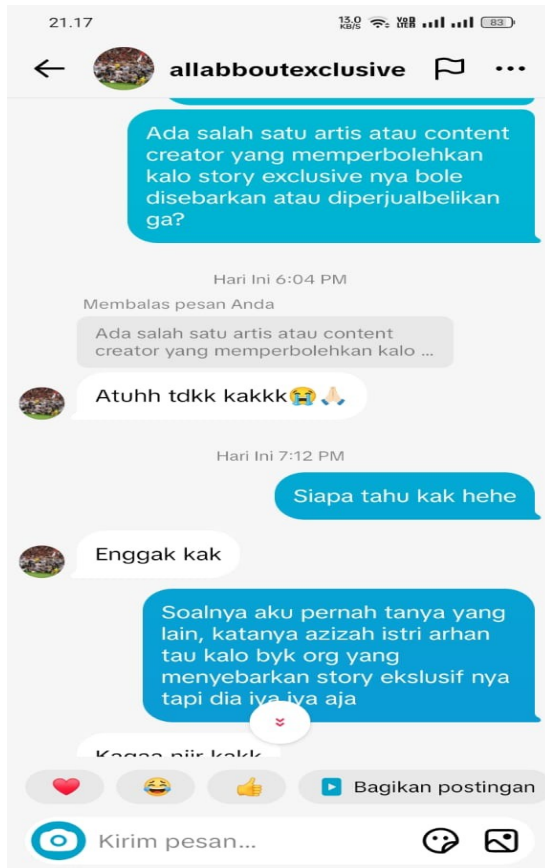
Gambar 1.2 Wawancara dengan Azmi Fdhilah sebagai penjual *story exclusive* Instagram



Gambar 1.3 Wawancara dengan Azmi Fdhilah sebagai penjual *story exclusive* Instagram



Gambar 1.4 Wawancara dengan Azmi Fdhilah sebagai penjual *story exclusive* Instagram



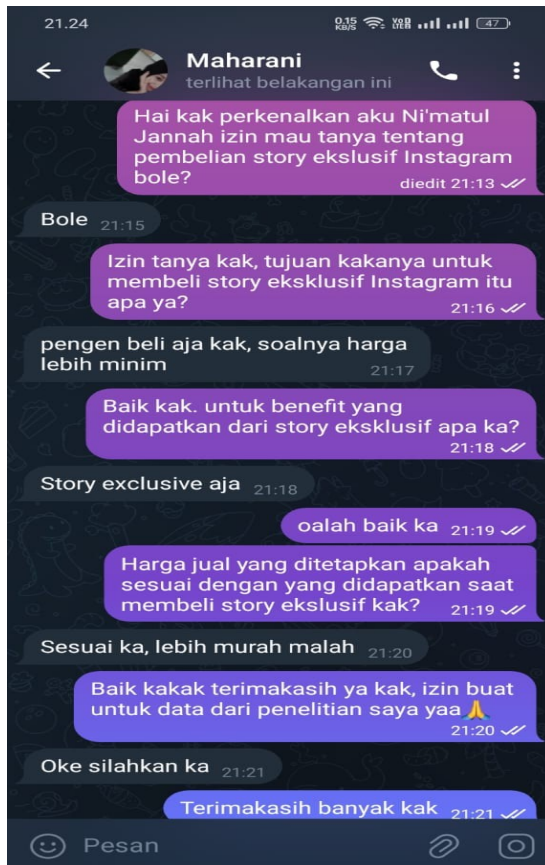
Gambar 1.5 Wawancara dengan Azmi Fdhilah sebagai penjual *story exclusive* Instagram



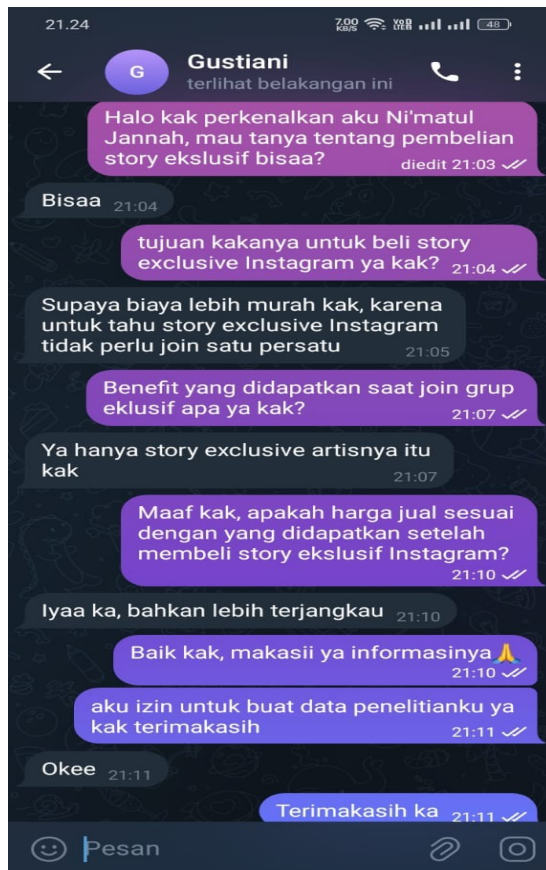
Gambar 2 Wawancara dengan Tiaa Nur sebagai pembeli *story exclusive* Instagram



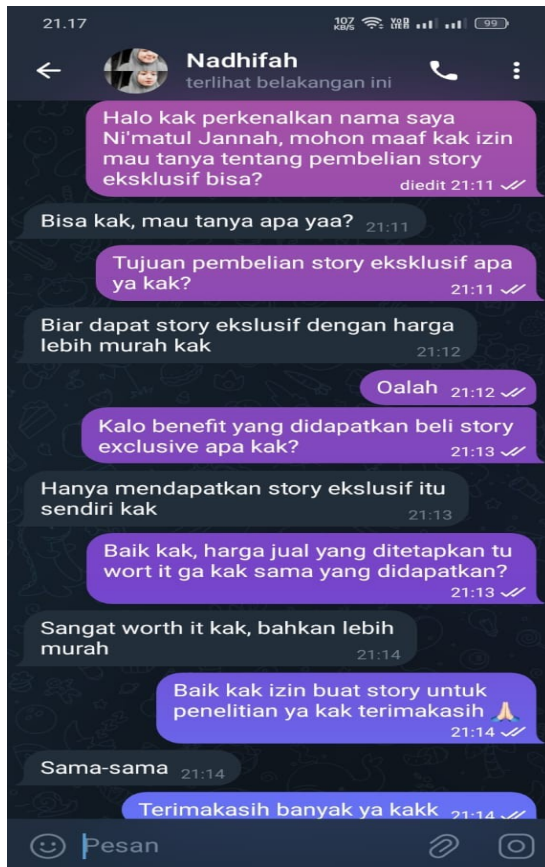
Gambar 3 Wawancara dengan Auliaa sebagai pembeli *story exclusive* Instagram



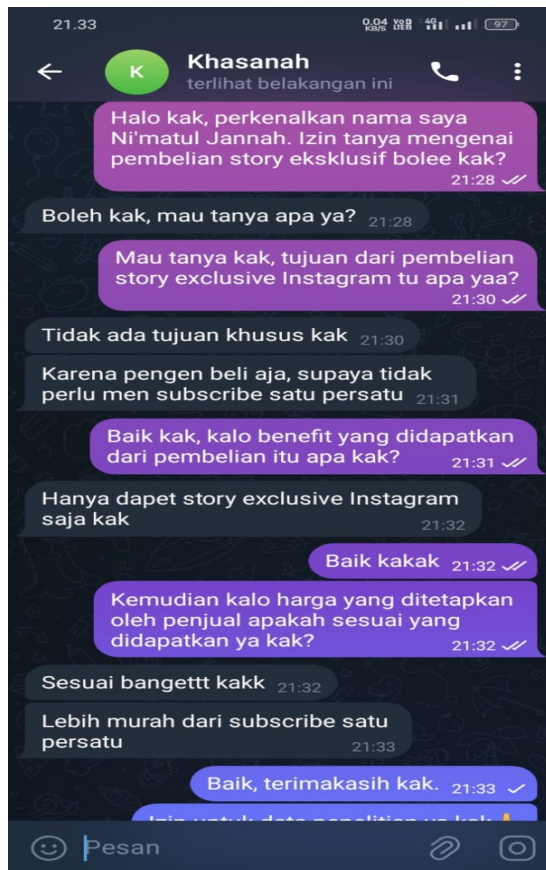
Gambar 4 Wawancara dengan Maharani sebagai pembeli *story exclusive* Instagram



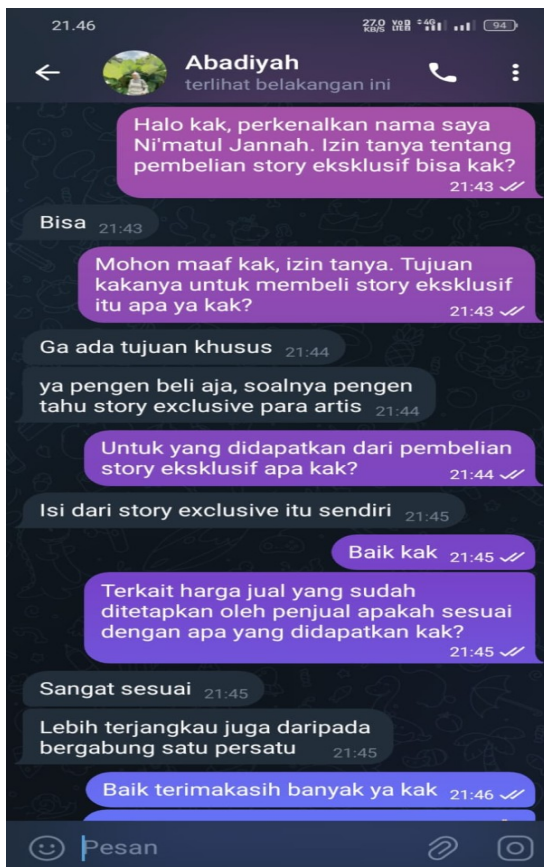
Gambar 5 Wawancara dengan Gustiani sebagai pembeli *story exclusive* Instagram



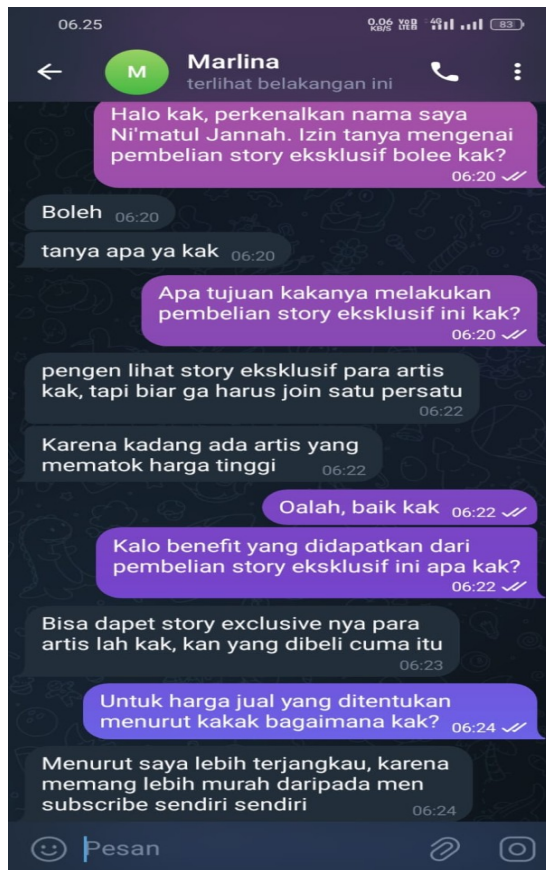
Gambar 6 Wawancara dengan Gustiani sebagai pembeli *story exclusive* Instagram



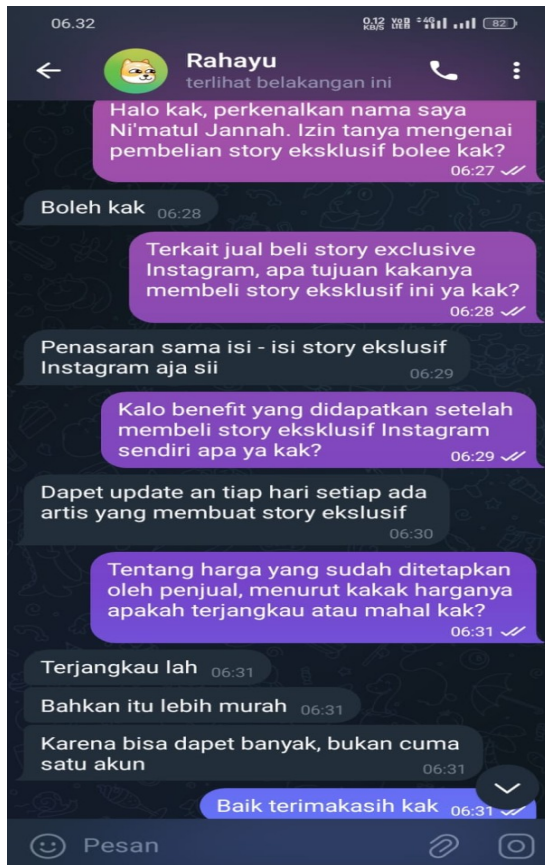
Gambar 7 Wawancara dengan Khasanah sebagai pembeli *story exclusive* Instagram



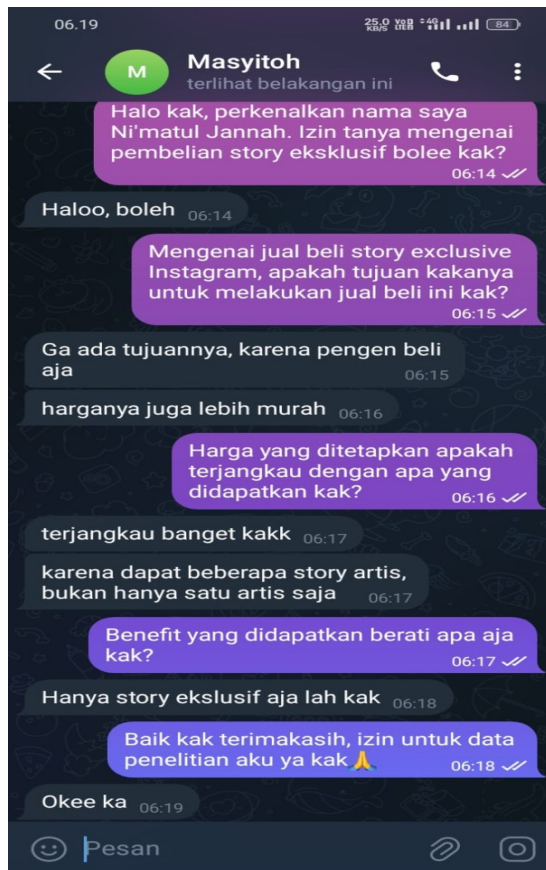
Gambar 7 Wawancara dengan Abadiyah sebagai pembeli *story exclusive* Instagram



Gambar 8 Wawancara dengan Marlina sebagai pembeli *story exclusive* Instagram



Gambar 9 Wawancara dengan Rahayu sebagai pembeli *story exclusive* Instagram



Gambar 10 Wawancara dengan Masyitoh sebagai pembeli *story exclusive* Instagram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ni'matul Jannah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 04 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kontak : 085875449230
Email : ema04jannah@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

SD Negeri Batu 1 : 2009 - 2015
Mts Negeri 3 Demak : 2015 - 2018
MAN Demak : 2018 - 2021
UIN Walisongo Semarang : 2021 - sekarang